ANALISIS IMPLEMENTASI MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI KSU UJKS JABAL RAHMAH PULOSARI WARU SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh:

RERE WIJAYA
NIM : G74214062

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	:	Rere Wijaya
Nim	:	G74214062
Fakultas/Prodi	:	Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan *Murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo

Dengan sungguh – sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Juli 2018

Saya yang menyatakan

Rere Wijaya

NIM. G74214062

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rere Wijaya NIM. G74214062 dengan judul "Analisis Implementasi Mitigasi Risiko pada Pembiayaan *Murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Juli 2018
Pembimbing,

Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.
NIP. 196506151991021001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rere Wijaya NIM. G74214062 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 23 Juni 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.	Dr. Mugiyati, MEI
NIP.196506151991021001	NIP.197102261997032001
Penguji III	Penguji IV
Hj. Nurlailah, SE, MM	Hastanti Agustin R, M.Acc
NIP. 196205222000032001	NIP.198308082018012001

Surabaya, 27 Juni 2018

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM

NIP.196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RERE WIJAYA
NIM : G74214062
Fakultas/Jurusan : FEBI/ EKONOMI SYARIAH
E-mail address : rerewijaya2203@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Analisis Implementasi Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Agustus 2018

Penulis

(RERE WIJAYA)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Analisis Implementasi Mitigasi Risiko pada Pembiayaan *Murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo**" ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan yakni bagaimana mitigasi risiko pada pembiayaan *murabahah* di KSU UJKS Jabal; apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat terlaksananya mitigasi risiko di KSU UJKS Jabal Rahmah, serta implikasi apa yang ditimbulkan dari pemakaian mitigasi risiko terhadap kondisi keuangan KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pengambilan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Mitigasi risiko pada pembiayaan *murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah adalah dengan jaminan, transfer risiko, denda keterambatan, dan pencadangan pengahapusan piutang. Faktor pendukung dari implementasi mitigasi risiko di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo adalah sumber daya manusia dan sistim kekeluargaan yang dijalankan oleh koperasi terhadap para anggotanya. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangya komunikasi antar para pengurus dan pegelola koperasi, kuragya pelatihan yang berkelanjuta bagi para pengurus & pengelola koperasi, sulitnya mendapatkan informasi tentang anggota yang melakukan pembiayaan. Penerapan implementasi mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah mempunyai dampak positif berupa laba KSU UJKS Jabal Rahmah yang kian meningkat setiap tahunnya, yakni rata-rata meningkat sebesar 3 % atau senilai dengan Rp 18.718.644,- . Dampak negative dari penerapan mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah adalah lamanya pengembalian dana pinjaman dari anggota karena penerapan sistim kekeluargaan yang diterapkan.

Saran untuk KSU UJKS jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo adalah meningkatkan terus komunikasi antar pengurus koperasi dengan pengelola, apabila meng-inginkan penambahan laba disarankan bukan dengan cara penambahan PPPAP, serta melakukan kerjasama dengan beberapa pihak untuk melakukan pelatihan secara secara terus menerus terhadap para anggota koperasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
LEMBAR PUBLKASI ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi & Batasan Masalah 12
C. Rumusan Masalah 13
D. Kajian Pustaka 14
E. Tujuan Penelitian 20
F. Kegunaan Hasil Penelitian 20
G. Definisi Operasional 22
H. Metode Penelitian 23
I. Sistematika Penulisan 27

BAB II MANAJEMEN RISIKO DAN MITIGASI RISIKO **29**

A. Manajemen Risiko 29
B. Risiko 30
1. Pengertian Risiko 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jenis – Jenis Risiko 32
C. Risiko Dalam Islam 33
D. Mitigasi Risiko 35
1. Pengertian Mitigasi Risiko 35
2. Tujuan Mitigasi Risiko 36
3. Faktor-faktor Mitigasi Risiko 36
4. Macam-macam Mitigasi Risiko 37
E. Pembiayaan Murabahah 51

BAB III IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI KSU UJKS JABAL RAHMAH PULOSARI WARU SIDOARJO 58

A. Profil Umum KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo 58
1. Sejarah KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo 58
2. Status Hukum KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo 60
3. Visi, Misi, dan Motto KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo 60
4. Struktur Pengurus 61
5. Produk-produk KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo 67
B. Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan *Murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo 72
C. Faktor – Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Faktor Pendukung 89
2. Faktor Penghambat 91

D. Implikasi Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murabahah* Pada Kondisi Keuangan KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo 95

BAB IV **ANALISIS IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI KSU UJKS JABAL RAHMAH PULOSARIN WARU SIDOARJO 98**

A. Analisis Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan *Murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo 98

B. Analisis Faktor – Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo..... 105

C. Analisis Implikasi Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murabahah* Pada Kondisi Keuangan KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo 108

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 110

B. Saran 112

DAFTAR PUSTAKA 113

LAMPIRAN 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Realisasi Pembiayaan *Murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo	6
Tabel 1.2	Pembiayaan Bermasalah Tahun 2015	9
Tabel 1.3	Pembiayaan Bermasalah Tahun 2016	10
Tabel 1.4	Pembiayaan Bermasalah Tahun 2017	10
Tabel 1.5	Penelitian Terdahulu	19
Tabel 2.1	Faktor penentu risiko gagal bayar dan mitigasinya pada akad *qardhul hasan*	43
Tabel 2.2	Faktor penentu risiko gagal bayar dan mitigasinya pada akad MPO	44
Tabel 2.3	Faktor perubahan peta persaingan bisnis dan alternative Mitigasinya	45
Tabel 2.4	Faktor risiko kurang tepatnya penyusunan strategi dan alternative mitigasinya	49
Tabel 2.5	Faktor tuntutan berinovasi dan alternatif mitigasinya	50
Tabel 3.1	Pengajuan Pembiayaan Berdasarkan Plafond Pembiayaan	75
Tabel 3.2	Dana PPAP (Pencadagan Penyisihan Aktiva Piutang)	87
Tabel 3.3	Daftar Kolektibilitas (1) KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo	90
Tabel 3.4	Daftar Kolektibilitas (2) KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo	91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.5 Daftar Kolektibilitas Macet (3) KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo 91

Tabel 3.6 Laba KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Manajemen Risiko 31

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo 63

Gambar 3.2 Alur Pembiayaan *Murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Namun, dalam praktik kehidupan berekonomi Islam, negara Indonesia masih tertinggal dari negara lainnya yang telah menerapkan kehidupan berekonomi Islam terlebih dahulu seperti, Malaysia, Iran, Sudan, Brunei Darussalam.[1]

Geliat berekonomi Islam di Indonesia mulai muncul ketika dibentuknya organisasi Sarekat Dagang Islam pada tahun 1911, bertempat di Solo yang didirikan oleh H. Samanhoedi. Namun, organisasi ini berpindah fokus menjadi organisasi politik dan mengubah nama organisasi ini menjadi Sarekat Indonesia.

Kemudian kegiatan Ekonomi Islam muncul kembali dan berkembang pesat sampai sekarang, dengan diawali berdirinya bank Islam pertama di Indonesia yakni Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991.[2] Perbankan Syariah pada saat itu lebih memfokuskan diri pada masyarakat perkotaan dan lebih membidik pemberian pelayanan pembiayaan pada masyarakat kelas menengah ke atas. Sementara kebanyakan kaum muslim

---

[1] http://pegadaiansyariah.co.id/9-negara-terdepan-dalam-ekonomi-syariah-detail-3690. Diakses pada tanggal 22-10-2017. Pukul 19.21

[2] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syaariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada di pedesaan dan memiliki usaha yang relatif kecil dan terbatas. [3] Untuk itu, sekalipun sudah banyak berdiri bank Islam di tanah air, namun kaum muslim di pedesaan tetap saja belum mendapatkan akses yang optimal kepada sistem perbankan Islam. Untuk itu, dikembangkanlah lembaga keuangan Islam, yaitu Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul Mal Wattamwil* (BMT) yang dapat berinteraksi dengan umat di pedesaan dengan kemudahan dalam pemberian pembiayaan usaha kecil dan mikro.

Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan pendayagunaanya tersebut maka bentuk yang idealnya BMT adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang selanjutnya pada tahun 2004 oleh Kementrian Koperasi disebut KJKS. Koperasi Jasa Keuangan syariah yang kini dikenal sebagai KSPPS adalah lembaga keuangan yang bekerja dengan prinsip kerja sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Perubahan nama KJKS menjadi KSPPS ini merujuk kepada Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 16/Per/M.KUMK/IX/2015 tentang "Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi"

Terdapat contoh kasus lain, yaitu kebangkrutan Cipaganti Karya Guna Persada. Koperasi ini mengalami gagal mengembalikan investasi para investor. Hal ini dikarenakan adanya *mismanagement* yang dilakukan oleh

[3] Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi,* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010), 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak koperasi.[4] Berdasarkan kasus tersebut seharusnya lembaga keuangan mikro, terutama koperasi syariah, harus memiliki manajemen risiko yang baik, mengingat peran pentingnya kehadiran koperasi syariah dalam masyarakat.

Dalam dunia dan bisnis selalu terjadi perubahan yang sifatnya dinamis sehingga selalu terdapat ketidakpastian. Risiko timbul karena adanya ketidakpastian, dan risiko akan menimbulkan konsekuensi tidak menguntungkan. Setiap aktivitas manusia selalu mengandung risiko karena adanya keterbatasan dalam memprediksikan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kejadian yang memiliki peluang atau ketidakpastian (sebagai halnya risiko) tidak dapat dikontrol, dan tidak ada pengelolaan sebaik apapun yang dapat meniadakan risiko. Setiap orang dan setiap organisasi harus selalu berusaha untuk menanggulanginya. Artinya berupaya untuk meminimumkan ketidakpastian agar akibat buruk yang timbul dapat dihilangkan atau paling tidak dikurangi.[5]

Lembaga keuangan rentan sekali mengalami berbagai risiko, baik itu risiko kredit, risiko pasar, maupun risiko operasional, sehingga setiap lembaga keuangan, baik lembaga keuangan non bank dan bank yang berprinsip syariah maupun konvensional harus menerapkan manajemen risiko. Tidak semua lembaga keuangan menerapkan manajemen risiko yang

---

[4] Heny Apriyani, Budiharto, Paramita Prananingyas, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Dalam Hal Terjadi Gagal Bayar (Studi Kasus : Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada),* (Semarang : Diponegoro, 2016)

[5] Veithzal Rivai, *Islamic Management for Islamic Bank,* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama, karena risiko yang di hadapi oleh suatu lembaga dengan lembaga lainnya dapat berbeda. Hal ini dikarenakan oleh jenis risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan tersebut.

Koperasi KSU Jabal-Rahmah – Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (UJKS) adalah salah satu koperasi syariah yang mempunyai badan hukum Nomor : 977/BH XVI. 24/518/VI/2011 dan beroperasi di Jl. Melati Nomor 12 Pulosari, Waru Sidoarjo. KSU Jabal Rahmah UJKS adalah contoh koperasi syariah yang menunjukkan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat. KSU UJKS mampu bersaing di tengah menjamurnya lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Hal ini terbukti dari jumlah pembiayaan kumulatif *murabahah* yang terealisasi kepada masyarakat pada tahun 2015, 2016, 2017 rata-rata meningkat :

Tabel 1.1

Jumlah Realisasi Pembiayaan KSU UJKS Jabal Rahmah Waru

Tahun 2015- 2016

Bulan	Jumlah Realisasi		
	2015	2016	2017
Januari	Rp 118.500.000	Rp 257.000.000	Rp 305.388.000
Februari	Rp 222.000.000	Rp 205.500.000	Rp 218.850.000
Maret	Rp 139.200.000	Rp 290.500.000	Rp 154.000.000
April	Rp 307.500.000	Rp 336.500.000	Rp 245.100.000
Mei	Rp 440.700.000	Rp 306.500.000	Rp 199.800.000
Juni	Rp 192.500.000	Rp 335.000.000	Rp 93.000.000
Juli	Rp 169.500.000	Rp 324.500.000	Rp 207.500.000
Agustus	Rp 234.000.000	Rp 262.500.000	Rp 219.900.000
September	Rp 232.200.000	Rp 243.500.000	Rp 246.000.000
Oktober	Rp 200.000.000	Rp 282.500.000	Rp 269.000.000
Nopember	Rp 251.000.000	Rp 253.300.000	Rp 302.200.000
Desember	Rp 221.500.000	Rp 164.500.000	Rp 341.500.000
Total	Rp 2.728.600.000	Rp 3.261.800.000	Rp 2.802.238.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber : Laporan Perkembangan Usaha KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo 2015, 2016, 2017

Laporan perkembangan usaha KSU UJKS Waru Sidoarjo menunjukkan total realisasi selama tahun 2015 sebesar Rp 2.728.600.000,- pada tahun 2016 sebesar Rp 3.261.800.000,- , pada tahun 2017 sebesar Rp 2.802.238.000,-. dengan jumlah realisasi setiap bulan berbeda-beda dan mengalami fluktuasi. Realisasi pembiayaan ini adalah dalam bentuk pembiayaan *murabahah* Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KSU UJKS ini berdasarkan dengan Fatwa DSN MUI No : 04/DSN-MUI/IV/2000. Pihak manajemen KSU UJKS Jabal Rahmah terus membenahi diri dan menyusun strategi agar tidak mengalami risiko yang berdampak buruk bagi keberlangsungan operasional KSU UJKS sendiri. Walaupun KSU UJKS menerapkan manajemen risiko dalam sistem operasionalnya, tetap saja KSU ini, tidak dapat menghindarkan dirinya dari berbagai risiko, salah satunya adalah risiko kredit (*Credit Risk*) atau yang lebih dikenal di lembaga keuangan syariah sebagai risiko pembiayaan.

Risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak yang diberi pinjaman (*couterparty)* dalam memenuhi kewajibannya. Pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan dalam beberapa *term* Kolektibilitas :[6]

[6] Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, Abdul Ghafar Ismail dan Kartiko A. Wibowo, *BMT, Praktik dan Kasus,* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pembiayaan Lancar- (Kolektibilitas 1)

   Pembiayaan Lancar adalah pembiayaan yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran margin atau bagi hasil. Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 bulan (90 hari) dan pembiayaan belum jatuh tempo.

2. Pembiayaan kurang lancar - (Kolektibilitas 2)

   Pembiayaan kurang lancar adalah pembiayaan pengembalian pokok dan pembayaran margin atau bagi hasil telah mengalami penundaan selama 4 bulan sampai dengan 6 bulan dari waktu yang dijanjikan (jumlah hari tunggakan 91-180 hari), dan terdapat tunggakan angsuran pembiayaan yang jatuh tempo sampai dengan 1 bulan setelah jatuh tempo.

3. Pembiayaan diragukan - (Kolektibilitas 3)

   Pembiayaan diragukan adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan selama 7 (tujuh) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dari jadwal tunggakan angsuran pembiayaan yang jatuh tempo sampai dengan 2 (dua) bulan setelah jatuh tempo.

4. Pembiayaan macet - (Kolektibilitas 4)

   Pembiayaan macet adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan lebih dari 12 (dua belas) bulan dari jadwal yang diperjanjikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(jumlah hari tunggakan > 360 hari). Terdapat tunggakan angsuran pembiayaan yang telah melewati 2 (dua) bulan sejak jatuh tempo.

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh faktor luar (eksternal) dan faktor dalam (internal). Faktor eksternal dapat disebabkan oleh sikap dan perilaku anggota BMT (koperasi), kondisi perekonomian, manajemen dan keuangan. Sedangkan faktor internal bisa terjadi karena sistem dan prosedur, kelemahan sumber daya manusia, kelemahan monitoring, kelemahan pembinaan yang kurang tepat. Faktor internal terkadang juga disebabkan moral *hazard* dari petugas pembiayaan. [7]

KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru, Sidoarjo merealisasikan pembiayaan dalam bentuk akad *murabahah bil wakalah*. Akad *murabahah* adalah akad yang sering diimplementasikan oleh berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia. Maraknya penggunaan akad *murabahah* ini pada lembaga keuangan dikarenakan akad *murabahah* menjamin tingkat pengembalian yang lebih pasti melalui margin yang ditetapkan di awal.[8] Walaupun, akad ini secara konseptual mempunyai tingkat risiko pengembalian yang rendah, tetap saja KSU UJKS Jabal Rahmah mengalami kerugian akibat implementasi dari akad ini. Hal ini dikarenakan oleh berbagai faktor, yakni rendahnya niat nasabah untuk membayar, serta kurangnya pengawasan dari pihak KSU UJKS dalam penggunaan dana

[7] Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, Abdul Ghofar Ismail dan Kartiko A. Wibowo, *BMT, Praktik dan Kasus*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), 96
[8] Imam Wahyudi dkk, *Manajamen Risiko Bank Islam,* (Jakarta : Salemba Empat, 2013), 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinjaman. Berikut merupakan data pembiayaan *murabahah* yang bermasalah pada tahun 2015- 2016 di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Sidoarjo :

Tabel 1.2

Pembiayaan Bermasalah tahun 2015

Bulan	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan Bermasalah	Prosentase
Januari	Rp 118.500.000		
Februari	Rp 222.000.000		
Maret	Rp 139.200.000		
April	Rp 307.500.000		
Mei	Rp 440.700.000	Rp 1.636.915	
Juni	Rp 192.500.000	Rp 1.585.665	-3,13 %
Juli	Rp 169.500.000	Rp 3.220.413	103,10 %
Agustus	Rp 234.000.000	Rp 5.899.829	83,20 %
September	Rp 232.200.000	Rp 12.420.216	110,52 %
Oktober	Rp 200.000.000	Rp 16.036.495	29,12 %
Nopember	Rp 251.000.000	Rp 17.867.772	11,42 %
Desember	Rp 221.500.000	Rp 23.214.047	29,92 %
Total	Rp 2.728.600.000	Rp 81.881.352	364,14 %

Sumber : Laporan Perkembangan Usaha KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo tahun 2015

Tabel 1.3

Pembiayaan Bermasalah tahun 2016

Bulan	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan Bermasalah	Prosentase
Januari	Rp 257.000.000	Rp 27.256.743	14,83 %
Februari	Rp 205.500.000	Rp 32.512.608	16,17 %
Maret	Rp 290.500.000	Rp 40.134.919	18,99 %
April	Rp 336.500.000	Rp 70.270.066	42,88 %
Mei	Rp 306.500.000	Rp 82.842.409	15,18 %
Juni	Rp 335.000.000	Rp 81.928.646	-1,12 %
Juli	Rp 324.500.000	Rp 92.209.667	11,15 %
Agustus	Rp 262.500.000	Rp 89.113.386	-3,47 %
September	Rp 243.500.000	Rp 84.617.525	-5,31 %
Oktober	Rp 282.500.000	Rp 93.491.918	9,49 %
Nopember	Rp 253.300.000	Rp 85.236.583	-9,69 %
Desember	Rp 164.500.000	Rp 101.561.647	16,07 %
Total	Rp 3.261.800.000	Rp 881.176.117	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber : Laporan Perkembangan Usaha KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo tahun 2016

Tabel 1.4
Pembiayaan Bermasalah Tahun 2017

Bulan	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah	Prosentase
Januari	Rp 305.388.000	Rp 115.166.775	11,81 %
Februari	Rp 218.850.000	Rp 126.079.492	8,66 %
Maret	Rp 154.000.000	Rp 140. 474.439	10,25 %
April	Rp 245.100.000	Rp 156.761.694	10,39 %
Mei	Rp 199.800.000	Rp 166.181.778	5,67 %
Juni	Rp 93.000.000	Rp 179.907.594	7,63 %
Juli	Rp 207.500.000	Rp 191.244.372	5,93 %
Agustus	Rp 219.900.000	Rp 195.211.836	2, 03 %
September	Rp 246.000.000	Rp 201.845.945	3,29 %
Oktober	Rp 269.000.000	Rp 187.159.482	-7,85 %
November	Rp 302.200.000	Rp 159.352.482	-17,45 %
Desember	Rp 341.500.000	Rp 132.273.665	-20,47 %
Total	Rp 2.802.238.000	Rp 1.951.659.554	

Sumber : Laporan Perkembangan Usaha KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo tahun 2017

Nilai prosentase didapatkan dari selisih jumlah pembiayaan bermasalah bulan kedua (bulan selanjutnya) dengan bulan pertama lalu dibagi dengan bulan pembiayaan pertama (sebelumnya) kemudian dikalikan 100%.

Meskipun KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo telah menerapkan beberapa teknik mitigasi risiko seperti melalui agunan dan pencadangan kergian piutang, risiko pembiayaan tidak dapat dihindarkan dari kegiatan operasional KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo ini. Beberapa faktor yang menyebabkan risiko pembiayaan terjadi antara lain adalah faktor internal KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo serta faktor eksternal KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Munculnya risiko pembiayaan di KSU UJKS Jabal Rahmah di Pulosari Waru Sidoarjo ini menjadi perhatian khusus bagi penulis untuk meneliti metode dan teknik seperti apa untuk mengatasi masalah risiko pembiayaan yang telah diterapkan oleh KSU ini serta metode dan teknik apa yang belum mereka terapkan dalam menangani risiko pembiayaan macet tersebut sehingga dapat meminimalisirkan risiko pembiayaan di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidaorjo.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengadakan penelitian yang berjudul : "**Analisis Implementasi Mitigasi Risiko pada Pembiayaan *Murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo**."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah penelitian kali ini berupa :

1. Mitigasi risiko pada pembiayaan *murabahah*.
2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi mitigasi risiko pembayaan *murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo.
3. Implikasi Teknik mitigasi risiko yang telah diterapkan oleh KSU UJKS Jabal Raham Pulosari Waru Sidoarjo terhadap kondisi keuangan Lembaga tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan beberapa masalah yang di identifikasi tersebut, peneliti menetapkan batasan masalah pada penelitian kali ini, dengan tujuan agar penelitian dapat terarah dan fokus. Adapun batasan masalah dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut :

1. Mitigasi yang digunakan oleh KSU UJKS Jabal Rahmah dalam meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah.*
2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi mitigasi risiko pada pembiayaan *murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo.
3. Implikasi Mitigasi Risiko pada kondisi keuangan UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan yang timbul berdasarkan judul maupun latar belakang yang ada.[9] Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mitigasi risiko pada pembiayaan *murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo ?

[9] Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian,* (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Apa implikasi dari pemakaian mitigasi risiko terhadap kondisi keuangan KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi yang akan dilakukan harus dijelaskan.[10] Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

1. Rohmadzuhri Nurbanatra dengan judul "Mitigasi Risiko Pembiayaan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mitigasi risiko pembiayaan di Pegadaian Syariah agar dapat diminimalisir dengan baik. Hasil penelitian ini adalah langkah-langkah mitigasi risiko terdapat pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam hal ini Penggadaian Syariah Cabang Blauran memiliki SOP, tetapi belum dijalankan dengan baik di lapangan. Mitigasi risiko yang berjalan kurang akurat, akan membuat timbulnya pembiayaan bermasalah. Mitigasi risiko pembiayaan saat

[10] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengajuan adalah hal pertama yang dilakukan untuk menekan jumlah pembiayaan bermasalah.[11]

Perbedaan dengan Penelitian kali ini adalah, objek yang diteliti. Objek yang diteliti pada penelitian sebelumnya adalah Penggadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, sedangkan dalam penelitian kali ini yang menjadi objeknya adalah KSU UJKS Jabal Rahmah, Pulosari Waru Sidoarjo.

2. Romaiki Hafini dengan judul "Mitigasi Risiko Dalam Pembiayaan *Murabahah* (Studi di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep). Penelitian ini merupakan penelitian *field research* menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah* serta bagaimana langkah dan solusi yang dalam menanggulangi pembiayaan *murabahah* bermasalah di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep. Hasil penelitian ini adalah bahwa Implementasi manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah.* di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep hanya dilakukan oleh 3 Unit, yaitu Pemasaran (Marketing), Pemproses/AO (Processing), dan yang terakhir Pemimpin (Leader). Ketiga unit ini melakukan program kerja dengan mengidentifikasi risiko, memonitoring risiko serta melakukan penyelamatan terhadap pembiayaan. Sedangkan teknik mitigasi yang digunakan dalam pembiayaan *murabahah* meliputi:

[11] Rohmadzuhri Nurbanatra, *Mitigasi Risiko Pembiayaan Penggadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya,* (Skirpsi--Universitas Airangga, 2016), viii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memverifikasi Data Pembiayaan, Melakukan Analisis Pembiayaan dengan Metode 5C, Melakukan Survei Pembiayaan terhadap Usaha Nasabah dan Jaminan, Melakukan Manajemen Portofolio Pembiayaan, Melakukan Pengawasan terhadap Arus Kas terkait Usaha Nasabah, Men-cover Pembiayaan dengan Asuransi, Meminta Agunan, dan Memonitoring Usaha Nasabah Secara Intensif.[12]

Perbedaan dengan Penelitian kali ini adalah, objek yang diteliti. Objek yang diteliti pada penelitian sebelumnya adalah PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep, sedangkan dalam penelitian kali ini yang menjadi objeknya adalah KSU UJKS Jabal Rahmah, Pulosari Waru Sidoarjo

3. Zidni Ardhiana Firdaus dengan judul "Mitigasi Risiko Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Islam.". Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mitigasi risiko pembiayaan di lembaga keuangan mikro Islam agar dapat diminimalisir dengan baik. Hasil penelitian ini adalah penyebab terjadinya risiko pembiayaan di BMT Dinar dan Koperasi As Sakinah : asimetris informasi, kesalahan analisis, personal garnasi, *mismanage,* dan *force majure.*[13]

Perbedaan dengan Penelitian kali ini adalah, objek yang diteliti. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah dua lembaga keuangan

[12] Romaiki Hafini, *Mitigasi Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah (Studi di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep),* (Thesis--UIN Sunan Ampel Surabaya : 2016), vii
[13] Zidhni Ardhiana Firdaus, *Mitigasi Risiko Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Mikro Islam,* (Thesis-- Universitas Airlangga, 2014), xiv

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mikro Islam. Sedangkan dalam penelitian kali ini yang menjadi objeknya adalah satu lembaga keuangan mikro Islam yakni KSU UJKS Jabal Rahmah Waru Sidoarjo.

4. Riris Wandayanik dalam penelitan skripsi yang berjudul "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto.". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana langkah dan solusi dari penyeleseian pembiayaan bermasalah yang ada di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi manajemen risiko pembiayaan *Murabahah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto telah terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan laporan profil BNI Syariah dikembangkan dengan menggunakan sistem *Online* terintegrasi, dengan tingkat pengendalian risiko yang 85%, itu artinya bank BNI Syariah KCP Mojokerto telah melaksanakan manajemen risiko sesuai peraturan Bank Indonesia, dan Fatwa DSN MUI. Dalam analisis pembiayaan di Bank BNI Syariah KCP Mojokerto telah sesuai dengan peraturan dan prosedur dari pusat, yaitu dengan menganalisis 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral,* dan *Condition Of Economy.*[14]

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada objek yang dilakukan. Bila pada penelitian

[14] Riris Wandayanik, *Implementasi Manajamen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto,* (Skripsi --UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), vii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya menggunakan objek berupa BNI Syariah KCP Mojokerto, maka pada penelitian ini menggunakan objek KSU UJKS Jabal Rahmah, Pulosari Waru Sidoarjo.

5. Nur Fathoni dengan judul "Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* di PT BPRS Sukowati Kantor Cabang Boyolali". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana risiko pembiayaan murabahah serta penanganan pembiayaan bermasalah di PT BPRS Sukowati kantor cabang Boyolali. Hasil penelitian ini adalah manajemen risiko di bank ini dilakukan dalam tiga tahapan yaitu yang pertama adalah tahap perencanaan yang meliputi kegiatan persiapan dan pemeriksaan persyaratan dokumen calon nasabah. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan yang berisikan survei dan analisa pembiayaan oleh AO yang difokuskan pada prinsip 5C. Dan tahap ketiga adalah pengendalian yang berisikan kegiatan pemantuan pembiayaan, baik dari segi penggunaan pembiayaan maupun dari segi angsuran.[15]

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada objek yang digunakan. Apabila pada penelitian sebelumnya objek yang digunakan adalah PT BPRS Sukowati Kantor cabang Boyolali, maka pada penelitian kali ini yang menjadi objek adalah KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo.

[15] Nur Fathoni, *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di PT BPRS Sukowati kantor Cabang Boyolali,* (Skirpsi : Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2014), ix

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar mempermudah memahami tentang perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5

Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Keterangan
1.	Rohmadzhuri Nurbantara	Mitigasi Risiko Pembiayaan Penggadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya	Jenis Penelitian	Kualitatif
			Tahun	2016
			Tujuan	Untuk mengetahui mitigasi risiko pembiayaan di Penggadaian Syariah agar dapat diminimalisir dengan baik.
			Temuan	Langkah-langkah mitigasi risiko terdapat pada SOP. SOP Penggadaian Syariah belum dijalankan dengan baik.
			Persamaan	Penelitian terkait mitigasi risiko Pembiayaan
			Perbedaan	Objek yang diteliti, pada penilitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Penggadaian Syariah
2.	Romaiki Hafini	"Mitigasi Risiko Dalam Pembiayaan *murabahah* (Studi di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep)".	Jenis Penelitian	Kualitatif
			Tahun	2016
			Tujuan	Untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah* serta bagaimana langkah dan solusi dalam menanggulangi pembiayaan *murabahah* di PT BPRS Bhakti Sumekar
			Temuan	Implementasi manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep hanya dilakukan oleh 3 unit, yaitu Pemasaran (Marketing
			Persamaan	Meneliti terkait Manajemen Risiko pada Pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				Murabahah
			Perbedaan	Objek yang diteliti, pada penilitian ini yang menjadi objek penelitian adalah PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep
3.	Zidni Ardhianan Firdaus	Mitigasi Risiko Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Mikro Islam	Jenis Penelitian	Kualitatif
			Tahun	2015
			Tujuan	Untuk mengetahui mitigasi risiko pembiayaan di lembaga keuangan mikro Islam agar risiko dapat diminimalisir dengan baik
			Temuan	Penyebab terjadinya risiko pembiayaan di BMT Dinar dan Koperasi As Sakinah : asimetris informasi, kesalahan analisis, personal garansi, *mismanage*, dan *force majure.*
			Persamaan	Penelitian tentang Mitigasi Risiko
			Perbedaan	Subjek yang diteliti, pada penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah hukum yang vterkait dengan Mitigasi Risiko.
4.	Riris Wandayanik	Implementasi Manajemen Risiko Pembiaiyaan *murabahah* di Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto.	Jenis Penelitian	Kualitatif
			Tahun	2015
			Tujuan	untuk mengetahui bagaimana langkah dalam implementasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah* dan solusi dari penyeleseian pembiayaan bermasalah yang ada ada di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto
			Temuan	Implementasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto telah terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan laporan profil terintegrasi, dengan tingkat pengendalian risiko yang 85%, itu artinya bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				BNI Syariah KCP Mojokerto telah melaksanakan manajemen risiko sesuai dengan Bank Indonesia, dan Fatwa DSN MUI.
			Persamaan	Pembahasan mengenai Manajamen risiko
			Perbedaan	Objek penelitian pada penelitian ini adalah Bank BNI Syariah KCP Mojokerto
5.	Nur Fathoni	Manajemen Risiko Pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Sukowati Kantor Cabang Boyoali	Jenis Penelitian	Kualitatif
			Tahun	2014
			Tujuan	Untuk mengetahui bagaimana manajamen risiko pembiayaan *murabahah* serta penanganan pembiayaan bermasalah di PT BPRS Sukowati Kantor Cabang Boyolali
			Temuan	Permasalahan pembiayaan di PT BPRS Sukowati dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal.
			Persamaan	Penelitian mengenai risiko
			Perbedaan	Objek penelitian pada penelitian ini adalah PT BPRS Sukowati

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui teknik mitigasi risiko pada pembiayaan *murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Waru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk mengetahui implikasi dari pemakaian teknik mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* terhadap kondisi keuangan KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis
   a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan khasanah mengenai mitigasi risiko di Lembaga Keuangan Mikro Syariah terkhusus Koperasi Syariah.
   b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran serta sebagai bahan masukan untuk mendukung dasar teori penelitian yang sejenis dan relevan. Atau dapat dijadikan perbandingan untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya.
2. Secara Praktis
   a. Bagi Peneliti

      Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti karena menerapkan ilmu yang telah didapat selama di bangku kuliah. Sehingga dapat diaplikasikan dalam penelitian dan menambah pengalaman serta pengetahuan seputar manajemen risiko dan mitigasi risiko di koperasi syariah.
   b. Bagi para pengguna informasi (Manajer Koperasi dan Karyawan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana alternatif bagi pengelola koperasi untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan terkhusus pembiayaan *murabahah.*

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau wawasan kepada masyarakat mengenai pengelolaan manajemen risiko dan teknik mitigasi risiko koperasi syariah.

d. Bagi KSU UJKS Jabal Rahmah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada manajer koperasi KSU UJKS untuk mengevaluasi pemberian pembiayaan dan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah dicairkan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.

Analisis	:	evaluasi dari sebuah permasalahan yang dibahas, termasuk didalamnya peninjauan dari berbagai aspek dan sudut pandang.
Implementasi	:	bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Mitigasi Risiko : suatu tindakan terencana dan berkelanjutan oleh pemilik risiko agar dapat mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut.

Pembiayaan *murabahah* : pendanaan yang telah diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan menggunakan akad *murabahah* untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat memudahkan seorang penulis dalam melakukan penelitian, dengan tujuan dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas. Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan.[16]

1. Pendekatan dan jenis penelitian

[16] Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Baru, 2014), 05

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya.[17]

2. Subjek dan obyek

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah sebagai berikut berikut :

1). Manajer Pemasaran di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo yakni Bapak Ahmad Muzakki S.Sos

2). Kasie Operasional KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo yakni Ibu Maya Puspita S.E

3). *Account Officer* selaku yang bertindak mencari dan melakukan survei kepada anggota atau calon anggota yang akan melakukan pembiayaan yakni Bapak Ainur Rofiq S.Pd.

b. Obyek

1) Proses manajemen risiko pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh pengelola KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo.

2) Teknik mitigasi risiko yang digunakan pada pembiayaan *murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo.

3) Laporan keuangan KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo.

3. Sumber Data

[17] Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2004), 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data dalam penelitian ini, didapat dari beberapa sumber yaitu :

a. Sumber data primer. Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh secara langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Data yang didapatkan adalah data Laporan Perkembangan Usaha KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari dan data wawancara dengan para narasumber di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo. Sumber primer dalam penelitian kali ini diambil dari pihak yang menangani serta mengawasi proses pembiayaan *murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo dengan mencari data-data tertulis dan melakukan wawancara kepada narasumber terkait. Yakni : Manajer Pemasaran : Bapak Ahmad Muzakki, S.Sos, Account Officer : Bapak Ainur Rofiq S.Pd dan Kasie KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo yakni Ibu Maya Puspita, S.E
b. Sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari buku, majalah, artikel, buletin, dan dari sumber lain sebagainya yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yakni :

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa pihak yaitu dengan pihak manajer KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo dan para *Account Officer* yang mempunyai tugas mencari dan mensurvei pembiayaan dari calon anggota maupun anggota. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan para pihak yang terkait dengan proses mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* KSU yakni kepada pihak Manajer Pemasaran (Bapak Ahmad Muzakki, S.Sos), Kasie Operasional (Ibu Maya Puspita, S.E) dan anggota *Acount Officer* (Bapak Ainur Rofiq S.Pd).

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang penulis lakukan yaitu mengumpulkan berbagai data yang relevan dengan topik penelitian melalui kumpulan dokumen, jurnal, maupun laporan.

c. Observasi

Observasi yang dilakukan penulis yaitu dengan mengikuti kegiatan pensurveian, penganalisisan dan pencairan pembiayaan serta pengawasan penggunaan dana pembiayaan oleh anggota maupun calon anggota oleh petugas yang terkait.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis.

Teknik analisa penelitian ini menggunakan teknik analisa data secara deskriptif, yaitu penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggambarkan kondisi objektif dari objek penelitian dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat berdasarkan data primer atau sekunder.[18]

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ialah alur dari struktur penelitian secara sistematis dan logis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi mengenai kajian teori. Kajian teori yaitu beberapa teori yang bersangkutan dengan penelitian ini. Seperti teori Risiko, Risiko dalam Islam, Manajemen Risiko, Proses mitigasi risiko, dan pembiayaan *murabahah*.

Bab ketiga berisi mengenai gambaran umum KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo. Seperti sejarah berdirinya, status hukum, visi, misi, dan motto KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo, produk-produknya, serta mitigasi risiko pembiayaan yang telah diterapkan di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo. Implementasi mitigasi risiko

[18] Hari Wijaya dan M. Jailani, *Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis,* (Yogyakarta: Hangar Creator, 2008), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo. Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo. Serta implikasi mitigasi risiko pembiayaan terhadap keuangan KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru.

Bab keempat berisi mengenai hasil penelitian yang berupa analisis data dari implementasi mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo. Faktor – faktor pendukung dan penghambat mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo. Serta Implikasi implementasi mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan penelitian yang peneliti didapatkan dari keseluruhan isi skripsi ini, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang peneliti berikan kepada KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
MANAJEMEN RISIKO DAN MITIGASI RISIKO

A. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah usaha yang secara rasional ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dari risiko yang dihadapi. Sedangkan manajemen risiko menurut Irham Fahmi adalah bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.[19]

Dalam beberapa situasi, risiko tersebut dapat mengakibatkan kehancuran organisasi, organisasi jua akan menghadapi banyak risiko. Jika organisasi tersebut tidak dapat mengelola risiko dengan baik, maka organisasi tersebut dapat mengalami kerugian yang signifikan. Karena itu risiko yang dihadapi oleh risiko tersebut juga harus dikelola, agar organisasi dapat bertahan, atau barangkali mengoptimalkan risiko. Perusahaan sering kali secara sengaja mengambil risiko tertentu, karena melihat potensi keuntungan dibalik risiko tersebut.

Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas terkait di dalam organisasi. Tindakan berkesinambungan yang dilakukan sejalan dengan definisi manajemen risiko yang telah dikemukakan, yaitu identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko.

[19] Irham Fahmi, *Manajemen Risiko, (*Bandung : Alfabeta, 2010), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut merupakan gambar proses manajemen risiko :

Gambar 2.1

Proses Manajemen Risiko

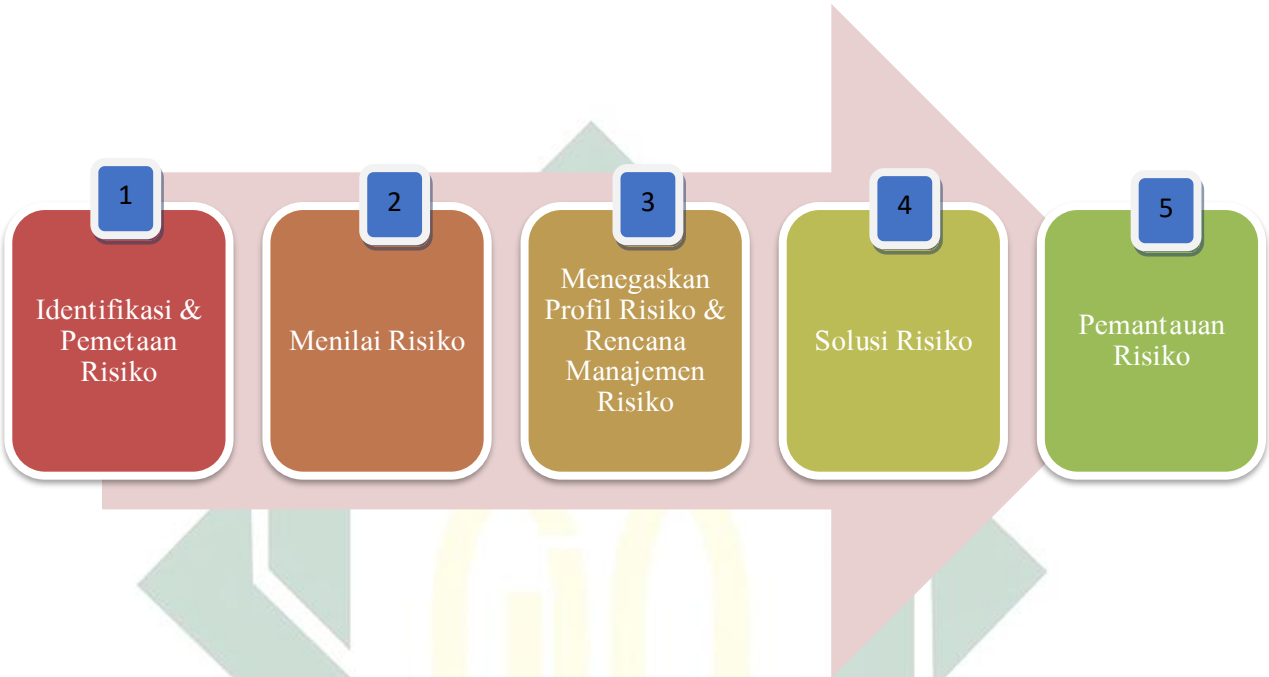

Sumber : Manajemen Risiko : Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi dan Pelaksanaannya di Indonesia.[20]

B. Risiko

1. Pengertian Risiko

Aktivitas usaha lembaga keuangan bank maupun non bank pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari aktivitas mengelola risiko. Kegiatan bisnis suatu lembaga keuangan biasanya berhadapan dengan risiko usaha dan risiko non-usaha. Risiko usaha adalah semua risiko yang berkaitan dengan usaha lembaga keuangan untuk menciptakan keunggulan bersaing dan

[20] Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko : Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2008), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan nilai bagi pemegang saham. Sedangkan risiko non usaha adalah risiko lainnya yang tidak dapat dikendalikan oleh lembaga keuangan.[21]

Risiko menurut Wahyudi dkk, sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan.[22]

Risiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tadi.[23]

International Standard Organization (ISO) 31000 menyebutkan risiko sebagai dampak dari tidak pastinya dari suatu tujuan. Dalam arti luas, risiko dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang menghalangi tercapainya suatu tujuan.[24]

2. Jenis – jenis Risiko

Menurut sifatnya risiko dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yakni :

---

[21] Imam Ghozali, *Manajemen Risiko Perbankan,* (Semarang : BPUNDIP, 2007), 3

[22] Imam Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam.*(Jakarta : Salemba Empat, 2013), 4

[23] Fahmi Basyaib, *Manajemen Risiko,* (Jakarta : PT Grasindo, 2007), 1

[24] https://international.fhwa.dot.gov/scan/agencybroc/gstartagncy4.pdf, Diakses pada tanggal 05 Juli 2018. Pukul 2:27 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Risiko yang disengaja (risiko spekulatif), adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian dapat memberikan keuntungan kepadanya.
b. Risiko yang tidak disengaja (risiko murni), adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Misalnya risiko terjadinya bencana alam, pencurian, kebakaran, dan penggelapan.
c. Risiko fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang seperti banjir dan angin topan.
d. Risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya seperti kapal kandas, pesawat jatuh, dan tabrakan mobil.
e. Risiko dinamis adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan (dinamika) masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi, seperti risiko keuangan. Kebalikannya disebut risiko statis, seperti risiko hari tua dan risiko kematian.[25]

Berdasarkan sumber risiko, risiko dapat diklasifikasikan menjadi : risiko sosial, risiko fisik dan risiko ekonomi. Berikut merupakan penjelasan beberapa kategori sumber risiko :

[25] Soesino Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta : Salemba Empat, 1999), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Risiko fisik, ada banyak sumber risiko fisik, sebagian merupakan fenomena alam dan sebagian karena kesalahan manusia. Kebakaran adalah penyebab utama cedera fisik, kematian maupun kerusakan harta.

b. Risiko sosial, sumber utama risiko ini adalah masyarakat. Artinya, tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan merugikan dari harapan kita.

c. Risiko ekonomi, banyak risiko yang dihadapi oleh manusia itu bersifat ekonomi, misalnya : inflasi, resesi, dan fluktual harga.[26]

C. Risiko Dalam Islam

Kegiatan perniaagaan (bisnis) merupakan salah satu fitrah dari manusia karena dengan berniaga, manusia dapat memenuhi berbagai keperluannya. Setiap bisnis tidak akan terlepas dari risiko walaupun telah dikelola dengan baik. Dengan demikian risiko merupakan fitrah yang melekat dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu Islam tidak mengenal adanya tranksaksi bisnis yang bebas risiko.[27]

Islam mengenal dua kaidah yang penting untuk diperhatikan dalam menjalankan bisnis, yaitu pendapatan adalah imbalan atas tanggungan yang diambil dan keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian. Kedua kaidah tersebut berasal dari hadis Nabi SAW dari Aisyah r.a bahwasanya seorang lelaki membeli seorang budak laki-laki. Kemudian budak tersebut bersamanya selama beberapa waktu. Suatu hari sang pembeli

[26]Kasidi, *Manajemen Risiko,* (Bogor : PT Ghalia Indonesia, 2010), 5
[27]Kasidi, *Manajemen Risiko,* (Bogor : PT Ghalia Indonesia, 2010),13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan adanya cacat pada budak tersebut. Kemudian pembeli mengadukan penjual kepada Nabi SAW dan Nabi-pun memutuskan agar budak tersebut dikembalikan. Maka penjual berkata. "*Ya Rasulullah! Sungguh ia telah memperkerjakan budakku?".* Maka Rasulullah bersabda : "*Keuntungan adalah imbalan atas kerugian."* (HR. Ahmad, At-Tirmidzi. Abu Dawud, An-Nasai dan dihasankan oleh Al-Bani).

Setiap umat muslim percaya bahwa masa yang akan datang adalah berada pada tangan Tuhan sehingga tidak perlu berusaha untuk meraihnya, padahal seharusnya setiap muslim harus bekerja keras untuk memenuhi dan menghadapi kondisi tersebut, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah al-Ra'd ayat 11 :[28]

لَهُ مُعَقِّبٰتٌ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى

يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۗ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْۤءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ۝

Artinya :

" Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia." (QS.13 : 11)[29]

D. Mitigasi Risiko

[28] Veithzal Rizal, *Islamic Risk Management for Islamic Bank,* (Jakarta : Gramedia, 2013), 59

[29] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema), 250

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko merupakan bagian dari manajemen risiko, dimana kedudukannya adalah sebagai solusi dari sebuah pemecahan sebuah risiko. Mitigasi risiko adalah tindakan sistematis dalam hal mengurangi terpaparnya risiko dan atau kemungkinan terjadinya risiko.[30]

Mitigasi risiko adalah menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya.[31]

International Standard Organization (ISO) menyebut mitigasi risiko sebagai *risk treatment* (perawatan risiko). *"risk treatments that deal with negative consequences are sometimes referred to as risk mitigation, risk elimination, risk prevention and risk reduction."*[32]

Risk treatments (perawatan risiko) dapat dilakukan dengan beberapa hal, di antaranya adalah :

a. Menghindari risiko dengan memutuskan untuk tidak memulai atau melanjutkan aktivitas yang menimbulkan risiko;
b. Mengambil atau meningkatkan risiko unuk mengejar peluang;
c. Menghilangkan sumber risiko;
d. Mengubah kemungkinan;

---

[30] *http://www.businessdictionary.com/definition/mitigation.html*, diakses pada tanggal 23-01-2018, pukul 12.54

[31] Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan :Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksaannya di Indonesia,....*, 9

[32] https://www.iso.org/obp/ui/iso:std:iso:31000:ed-1:v1:en, diakses pada tanggal 25 Mei 2018 pukul 2:56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Mengubah konsekuensinya;

f. Berbagi risiko dengan beberapa pihak;

g. Mempertahankan risiko dengan keputusan berdasarkan informasi.

2. Tujuan dari mitigasi risiko

adalah mengeksplorasi strategi respon risiko atas sesuatu yang beresiko, diidentifikasikan dalam analisis risiko kualitatif dan kuantitatif.[33]

3. Faktor-Faktor Mitigasi Risiko

Mitigasi idealnya dilakukan dengan analisis terlebih dahulu yang mendasarkan pada beberapa pertimbangan. Hal ini dilakukan agar mitigasi yang dipilih tepat mengahadapi risiko, sehingga dapat meminimalisasi kerugian yang timbul. Analisis ini dapat berupa analisis kuantitaif dan analisis kualitatif. Dorian Lisa menjelaskan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kegiatan mitigasi dengan baik yaitu :[34]

a. Adanya analisis biaya-manfaat mitigasi terhadap kerugian yang diantisipasi.

b. Melakukan *timeline* mitigasi dengan tepat.

c. Adanya ketersediaan sumber daya.

---

[33] Zidni Ardhian Firdaus, *Mitigasi Risiko Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Islam,* (Thesis—Universitas Airlangga, 2014), 12

[34] Zidni Ardhian Firdaus, *Mitigasi Risiko Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Islam,* (Thesis—Universitas Airlangga, 2014), 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mitigasi risiko harus melingkupi berbagai kontrol yang saling tumpang tindih. Beberapa diantaranya proses yang ditujukan untuk mengurangi kemungkinan suatu informasi kegagalan, dan beberapa bagian lain untuk bekerja untuk mengurangi jumlah kerugian yang disebabkan oleh kegagalan itu. Fungsi kontrol memastikan bahwa apapun bentuknya dimana ancaman terwujud, maka ada satu kesempatan atau lebih, kontrol akan ada untuk memitigasi risiko.[35]

4. Macam-macam Mitigasi Risiko

Setiap risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan Syariah tentu saja berbeda terhadap perlakuan mitigasinya. Hal ini dikarenakan faktor dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko satu dengan yang lainnya berbeda. Berikut merupakan beberapa penjelasan mengenai mitigasi risiko yang sering di hadapi oleh lembaga keuangan Syariah :

a. Mitigasi Risiko terhadap Risiko pembiayaan

Beberapa sistem standar, metode, dan prosedur mitigasi risiko pembiayaan yang telah diterapkan pada lembaga keuangan konvensional sebelumnya juga relevan untuk diterapkan pada lembaga keuangan syariah. Namun, terdapat beberapa penambahan sistem standar yang terkait dengan manajemen risiko kredit pada lembaga keuangan syariah. Beberapa sistim standar diantaranya adalah : [36]

1) Jaminan

[35]Ibid., 1 6
[36]Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jaminan (*collateral)* merupakan salah satu *instrument* pengaman yang penting untuk menghadapi potensi terjaadinya kerugian. Bank Syariah dapat menggunakan fasilitas kolateral untuk mengamankan pembiayaan yang diberikan, hal ini karena konsep *ar-rahn* (penyitaan asset sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran utang diwaktu mendatang) diperbolehkan dalam syariah.

2) Pencadangan atas kerugian pembiayaan.

Pencadangan atas kerugian pembiayaan diperlukan untuk memberikan perlindungan atas ekspetasi kerugian pembiayaan. Efektivitas pencadangan ini bergantung pada kredibilitas sistem yang digunakan untuk menghitung ekspektasi kerugian.

3) Garansi

Garansi adalah jaminan sebagai upaya meningkatkan kualitas kredit. Garansi komersial merupakan alat yang sangat penting untuk mengontrol risiko kredit dalam perbankan konvensional. Walaupun beberapa bank syariah menggunakan garansi komersial, ketentuan dan norma *fiqh* melarang penggunaan fasilitas ini. Sesuai dengan ketentuan *fiqh*, hanya pihak ketiga yang dapat menyediakan garansi sebagai bentuk pemberian dan berbasiskan pada biaya pelayanan yang aktual.

4) *On-balance sheet netting*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlu diketahui bahwa netting dapat mengatasi risiko kredit antara dua pihak. Dengan adanya partisipasi pihak ketiga, yang berperan sebagai wadah dilakukan kliring (*clearing-house)* atau kewajiban ini, maka kesepakatan yang dilakukan ini dapat menjadi teknik mitigasi risiko yang cukup kuat. Regulator dapat berperan dalam hal ini, sekaligus melakukan pengawasan atas aktifitas penting yang dilakukan oleh perbankan.

5) Memitigasi risiko kontrak

Ketidakpastian hasil yang disebabkan ambiguitas kondisi dalam kontrak jual beli tangguh (*gharar)* harus sebisa mungkin dihindari dan dihilangkan, karena dapat mengakibatkan ketidakadilan, kegagalan kontrak dan *default*. Adanya kesepakatan kontraktual diantara beberapa pihak menuntut adanya teknik kontrol risiko.

Dalam akad *murabahah,* risiko akan muncul dari nasabah, terlebih akad ini memiliki karakteristik tidak mengikat. Risiko ini dapat direduksi dengan pembayaran uang muka sebagai bukti komitmen nasabah terhadap kontrak yang dilakukan, hal ini telah melekat dalam pembiayaan *murabahah.*[37]

Bisnis atau investasi yang dilakukan melalui aktifitas pembiayaan adalah aktivitas yang selalu berkaitan dengan risiko. Persoalannya adalah bagaimana bisnis atau investasi dalam pembiayaan tersebut mengandung risiko yang minimal. Risiko

[37] Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta : BumiAksara, 2008), 155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan tersebut dapat diminimalkan dengan melakukan manajemen risiko dengan secara baik.

Menurut Rustam, Teknik mitigasi risiko yang dapat dilakukan oleh suatu lembaga keuangan adalah :[38]

1) Metode Pemeringkatan

Model pemeringkatan pembiayaan diharapkan akan memberikan gambaran terjadinya *probability of default* (peluang terjadinya macet). Model pemeringkatan akan memberikan keyakinan untuk mengkonsentrasikan portofolionya pada pembiayaan yang berkualitas rendah.

2) Manajemen Portofolio

Manajemen portofolio pembiayaan adalah teknik pengolahan berbagai aset dalam suatu portofolio untuk mencapai diversivikasi optimal. Manajemen portofolio pembiayaan dapat dilakukan dengan mengdiversivikasi berdasarkan sektor industri dan geografis.

3) Agunan

Agunan adalah hak dan kekuasaan atas benda berwujud dan atau benda yang tidak berwujud yang diserahkan debitur sebagai pemilik agunan kepada lembaga keuangan sebagai *second way out* guna menjamin pelunasan pembiayaan apabila pembiayaan yang

[38] Bambang Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013), 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diajukan tidak dapat dilunasi. Untuk mitigasi ini perlu dipertimbangkan secara cermat legalitas agunan, marketabilitas, kecukupan agunan, asuransi agunan, dan peningkatan agunan.

4) Pengawasan Arus Kas

Kondisi keuangan nasabah dapat dipantau dengan melihat kondisi arus kas perusahaan atau perorangan yang dibiayai melalui salinan aktivitas rekeningnya, sehingga pembiayaan yang memburuk dapat dideteksi untuk dilakukan perbaikan.

5) Manajemen Pemulihan

Pengelolaan pembiayaan macet yang efisien akan mengurangi kerugian yang timbul. Oleh karena itu, di perbankan banyak yang membentuk bagian khusus untuk menangani penagihan sebagai bagian dari manajemen risiko.

6) Asuransi

Asuransi merupakan salah satu alat mitigasi risiko pembiayaan, misalnya asuransi pembiayaannya, asuransi jiwa penerima pembiayaan, atau asuransi agunan.

b. Mitigasi Risiko terhadap Risiko Gagal Bayar pada akad Qardhul Hasan

Tabel 2.1

Faktor penentu risiko gagal bayar dan mitigasinya pada akad Qardhul Hasan

Risiko yang muncul	Mitigasi Risiko

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Salah dalam menilai kemampuan membayar debitur	Membuat divisi khusus untuk validasi data dan informasi Membuat standardisasi formulir kebutuhan data atau informasi yang harus diisi debitur Konfirmasi dan validasi data atau informasi yang disampaikan debitur Meminta agunan atau jaminan
Nilai asset yang diagunkan berbeda dengan harga pasarnya	Mengecek harga pasar asset yang diagunkan Menilai kembali agunan secara berkala Membuat simulasi perubahan harga wajar agunan terhadap eksposur utang debitur. Dan mengaitkannya dengan kebijakan *hair cut* pada saat jatuh tempo Perlunya sinergi antara bank dan penggadaian dalam pengelolaan bank
Penjamin tidak mampu membayar tunggakan debitur	Bank perlu memastikan kredibilitas penjamin pada waktu kontrak Bank perlu menjaga hubungan baik dengan penjamin Bank perlu mengevaluasi kemampuan membayar penjamin secara berkala Perbankan perlu melembagakan asosiasi penjamin untuk mempermudah pengawasan atau evaluasi, menjaga hubungan baik, dan meningkatnya kredibilitas kolektif penjamin.
Debitur mengalami gagal Bayar	Bank perlu melakukan simulasi untuk merestrukturisasi utang atau memilih kebijakan *hair cut.* Bank perlu menilai harga wajar agunan dan pengembalian dari penjamin
Debitur melakukan *moral hazard*	Lazimnya terjadi ketika ekspektasi harga agunan jauh lebih kecil dibandingkan nilai yang dilaporkan pada waktu kontrak dan bank tidak melakukan validasi. Kebijakan agunan perlu disesuaikan dengan tingkat kedibilitas debitur. Bank perlu mengenal lebih jauh debiturnya.

Sumber : Imam Wahyudi, dkk dalam Manajemen Risiko Bank Islam[39]

c. Mitigasi Risiko pada pembiayaan *Murabahah purchase Order* (MPO)

Tabel 2.2

Faktor penentu risiko gagal bayar dan mitigasinya pada akad MPO

Risiko yang Muncul	Mitigasi Risiko

[39] Imam Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam.*(Jakarta : Salemba Empat, 2013), 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Risiko rusak atau hilangnya barang setelah bank membeli dan sebelum diserahterimakan ke debitur, barang tidak sesuai spesifikasi debitur, pemasok wanprestasi	Mengecek kondisi barang pada waktu serah terima dari pemasok dan kepada debitur. Agen pembeli, dalam kapasitas pribadinya menjamin kinerja dari pemasok.
Risiko turunnya harga barang di pasar setelah bank membelinya dan debitur membatalkan janjinya	Memastikan bahwa debitur akan memenuhi *wa'ad* (janji) yang dibuat dengan cara mengkaji dulu profil debitur dan tingkat keseriusannya. Sebagian ahli membolehkan meminta jaminan di awal (*Hamish jiddiyah*).
Risiko munculnya biaya tambahan akibat penundaan pengiriman barang ke debitur, seperti biaya penyimpanan, keamanan, dan sebagainya.	Menyamakan tanggal serah terima barang dari pemasok dan kepada debitur. Menyampaikan kepada debitur bahwa semua biaya akibat penundaan waktu eksekusi dan pengiriman barang akan menjadi beban debitur.
Agen pembeli sebagai wakil bank membeli barang yang tidak baru (fresh), debitur telah membeli barang & membutuhkan dana untuk pembayaran ke pemasok, & termasuk didalamnya jual beli '*inah* yang terlarang dalam Islam	Bank membuat pembayaran langsung ke pemasok Meminta bukti tagihan atas barang yang dibeli.
Debitur terlambat membayar	Bank perlu memperbaiki pola hubungan dan komunikasi dengan debitur untuk mengetahui penyebab keterlambatannya. Penggunaan sanksi berupa penalty, meskipun digunakan untuk kegiatan social, harus dilakukan oleh pihak berwenang (hakim.

Sumber : ImamWahyudi, dkk dalam Manajemen Risiko Bank Islam[40]

d. Mitigasi Risiko pada perubahan peta persaingan bisnis

Tabel 2.3

Faktor perubahan Peta Persaingan Bisnis dan alternatif mitigasinya

Faktor Penentu Risiko	Alternatif Mitigasi Risiko
Adanya Bank Islam baru yang masuk ke dalam Industri	Perlunya pembentukan *task force* khusus yang meneliti seluk beluk mengenai pemain bank baru ini, lalu merekomendasikan bagaimana langkah terbaik untuk dapat berkompetisi secara sehat dengan bank baru ini. Jangan selalu meng-anggapnya sebagai musuh, karena bias saja menjadi *co-operation* ddan bukan *pure competition*-lah yang dilakukan.
Munculnya produk substitusi baru (contoh : *e-banking* adalah substitusi	Bank Islam harus beregang teguh pada prinsip-prinsip keislaman, jika tidak sesuai

[40] Ibid., 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari layanan perbankan manual)	prinsip yang ada dan tidak sesuai dengan visi misi perusahaan, maka lebih baik tidak ikut ambil dalam peluncuran produk baru tersebut. Perlunya membentuk satu tim komunikasi yang dapat menjelaskan keunggulan produk yang dimiliki oleh bank. Membentuk divisi pengembangan produk dan membekalinya dengan pelathian yang berkesinambungan & informasi *update* mengenai prefensi layanan nasabah.

Sumber : Imam Wahyudi, dkk dalam Manajemen Risiko Bank Islam[41]

e. Mitigasi risiko pada risiko kepatuhan Syariah

Manajemen risiko terhadap kepatuhan syariah dilakukan pada dua tahap, yaitu (1) tahap sebelum bisnis berjalan dan (2) tahap setelah bisnis berjalan. Pada tahap pertama, manajemen risiko kepatuhan syariah dilakukan untuk me-*review* beberapa ide produk baru yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Pada tahap tersebut, DPS dapat meminta semua data terkait dengan rincian skema produk baru tersebut. Jika rancangan produk baaru tersebut dianggap sesuai dengan berbagai ketentuan syariah, maka bank Islam dapat memperkenalkan produk baru tersebut kepada masyarakat. Pada tahap kedua, manajemen risiko kepatuhan syariah dilakukan untuk mengevaluasi setiap produk perbankan Islam yang ditawarkan kepada masyarakat.[42]

f. Mitigasi Risiko terhadap risiko pasar

Berikut merupakan beberapa metode yang dapat digunakan untuk memitigasi risiko pasar :

1) Metode Penyesuaian Pendapatan dan Beban (Netting)

[41] Ibid., 167
[42] Ibid., 163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode Penyesuaian Pendapatan dan Beban adalah dengan menyamakan pendapatan dengan biaya (*cost revenue matching).* Bagian *treasury* pada bank biasanya bertanggung jawab untuk menghitung posisi *long* dan *short* terhadap valas setiap hari. Sehingga kantor cabang bank yang melakukan transaksi valas tidak mengalami posisi terbuka, kecuali melalui bagian *treasury.* Akan tetapi, jika bank Islam memutuskan untuk bermain di level internasional, kebijakan strategis terhadap risiko nilai tukar harus diberlakukan secara preventif.

2) Kebijakan Limit Posisi

Kebijakan lain yang dapat digunakan untuk mengelola risiko pasar adalah membatasi posisi bank pada transaksi keuangan, posisi *long* and *short*, dengan mempertimbangkan risiko pasar dari posisi bank pada sebuah transaksi, seperti komitmen untuk menjual atau membeli sekuritas baru.

3) Kebijakan Limit Kerugian

Kebijakan limit kerugian umumnya menekankan pada tindakan menarik keluar investasi, jika perusahaan yang diinvestasikan mengalami tanda-tanda kebangkrutan atau kerugian yang besar. Dalam prinsip bagi hasil, selayaknya kerugian ditanggung Bersama oleh semua pihak yang terikat dalam skema *syirkah*, tentu saja sesuai kontribusi modalnya. Oleh karena itu mitigasi risiko yang dilakukan bersifat normative, memperhitungkan faktor *maslahah* (kebaikan) bagi kelangsungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisnis dan selayaknya didukung oleh analisis penilaian yang baik mengenai potensi arus kas di masa dating dari perusahaan.[43]

g. Mitigasi risiko Likuiditas.

Risiko likuiditas dapat terjadi karena beberapa faktor yakni :

1) Pada saat terjadi penarikan dana simpanan berjumlah besar, Bank Islam tidak memiliki cukup dana dan sumber pendanaan cepat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut.
2) Ketika bank Islam telah memiliki komitmen pembiayaan dalam jumlah besar yang belum dapat terealisasi dengan debitur dan pada saat realisasi, bank Islam tidak memiliki dana yang cukup.
3) Terjadi penarikan simpanan yang cukup besar dan bank Islam tidak memiliki asset yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas nasabah.
4) Terjadi penurunan besar-besaran terhadap nilai asset yang bank miliki yang memicu ketidakpercayan nasabah sehingga menarik simpanannya dari bank.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka mitigasi yang perlu dilakukan ountuk risiko likuiditas adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan investasi untuk mengalokasikan kelebihan likuiditas;
2) Kebijakan pendanaan untuk menutupi kekurangan likuiditas;
3) Kebijakan terkait *liquidity buffer;*[44]

h. Mitigasi risiko terhadap kurang tepatnya perumusan strategi

[43] Ibid., 203
[44] Ibid., 219

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perumusan strategi yang kurang tepat amat krusial dampaknya terhadap terjadinya risiko strategis. Hal ini dapat terjadi apabila strategi yang diambil tidak sesuai dengan visi dan misi bank, atau analisis lingkungan strategis yang dilakukan ternyata tidak terlalu komprehensif, atau terdapat ketidaksesuaian antara rencana strategis (*strategic plan)* pada suatu bagian tertentu dengan bagian yang lainnya dalam suatu bank.[45] Berikut merupakan faktor penentu risiko kurang tepatnya strategi beserta alternatif mitigasinya :

Tabel 2.4

Faktor risiko kurang tepatnya penyusunan strategi dan alternatif mitigasinya :

Faktor Penentu Risiko	Alternatif Mitigasi Risiko
Strategi tidak sejalan dengan visi/misi bank	Melakukan monitoring atas implementasi visi dan misi secara berkala untuk memastikan bahwa strategi bisnis dan capaian actual selaras dengan visi dan misi yang ada. Mengimplementasikan visi dan misi yang ada dalam bentuk berbagai media komunikasi, seperti acara Bersama, poster, video, dan sebagainya.
Analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif	Membentuk divisi khusus yang menangani penyusunan strategi perusahaan. Divisi ini bias bekerja sama dengan konsultan, namun harus tetap mengambil peran utama dalam pengambilan keputusan atas rumusan strategi yang akan dipilih. Menyusun rencana A, B, C dan seterusnya berdasarkan analisis berbagai scenario yang mungkin timbul di lingkungan. Hal ini membuat bank lebih fleksibel dalam menjalankan strateginya karena sudah mengenal betul tentang kondisi yang akan dialami.
Ketidak sesuaian rencana strategis (*strategic Plan)* antarlevel strategis	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi anatar level strategis agar strategi yang diambil tidak menimbulkan konflik antarlevel strategis yang satu dengan yang lainnya. Mengimplementasikan tujuan bersama yang

[45] Ibid., 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	akan diraih untuk menghindari sifat mementingkan diri sendiri atau egosentris antar level strategis

Sumber: Imam Wahyudi dkk , *Manajemen Risiko Bank Islam*[46]

i. Mitigasi risiko terhadap tuntutan berinovasi

Perubahan lingkungan bisnis yang pesat memaksa bank untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannta yang ada. Salah satunya dengan cara ber inovasi. Berikut merupakan faktor-faktor kegagalan dalam berinovasi serta mitigasinya :

Tabel 2. 5

Faktor tuntutan berinovasi dan alternatif mitigasinya :

Faktor Penent Risiko	Alternatif Mitgasi Risiko
Kurangnya penelitian & pengembangan (R&D) dan tidak adanya perbaikan dalam proses bisnis	Membentuk divisi khusus mengenai R&D, atau menggabungkan dengan divisi pengembangan produk. Berlangganan media masa yang relevan Mengadakan kompetisi bisnis antar karyawan untuk meningkatkan kemampuan R&D internal bank.
Kurang tadaptif terhadap kemajuan teknologi	Mengembangkan sendiri fasilitas-fasilitas teknologi yang diperlukan. Bekerjasama dengan pihak konsultan IT untuk mengembangkan fasilitas tersebut.

Sumber : Imam Wahyudi dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*[47]

Dorian Lisa juga menjelaskan mengenai strategi mitigasi risiko, yaitu :

1. Menghindari (*Avoidance)*

   Beberapa risiko yang tidak layak berada di prioritas utama.

2. Menerima (*Acceptance)*

[46] Ibid., 169
[47] Ibid., 170

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak ada imbalan tanpa adanya risiko. Jika risiko cukup rendah, kemudian menerimanya dengan sedikit biaya bias dilakukan untuk mengurangi risiko dalam bisnis

3. Menstransfer (*Transference)*

Transfer risiko adalah proses menstransfer kergian yang timbul kepada pihak ketiga, seperti melalui penggunaan polis asuransi.

4. Mengontrol (*Control)*

Kontrol adalah prosedur yang digunakan untuk mencegah risiko baik yang terjadi atau mendeteksi risiko setelah terjadi.[48]

E. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah jenis pembiayaan yang marak di gunakan dalam lembaga keuangan syariah, baik itu lembaga non bank dan bank. Karena pembiayaan *murabahah* ini memberikan jaminan tingkat pengembalian yang pasti melalui margin yang ditetapkan di awal.[49]

Tata cara pelaksanaan pembiayaan *murabahah* telah di atur dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* begitu pula mengenai penyeleseian piutang (pembiayaan) *murabahah* yang di atur dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyeleseian Piutang *Murabahah* bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo tak selalu berjalan lancar, terdapat juga

---

[48]Zidni Ardhian Firdaus, *Mitigasi Risiko Pembiayaan,* …, 14.
[49] Imam Wahyudi dkk, *Manajamen Risiko Bank Islam,* (Jakarta : Salemba Empat, 2013), 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan *murabahah* yang mengalami kemacetan atau nasabah tidak mampu membayar angsuran dengan tepat waktu atau bahkan tidak mampu mengembalikan serta dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Ketidak lancaran anggota dalam mengembalikan pembiayaan *murabahah* menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan.[50] Kolektibilitas adalah penggolongan pinjaman berdasarkan keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang masih ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.[51]

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah menyebutkan mengenai kolektibilitas pembiayaan syariah *murabahah* yakni :

> "Kolektibilitas Pembiayaan
>
> 1. Pembiayaan Lancar
>
> Akad *murabahah, salam, istishna, qardh, ijarah, ijarah muntahiya bit tamlik* dan transaksi multijasa. Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat

[50] Firdaus Darus Salam, *"Pengawasan Pembiayaan murabahah dan Implikasinya Terhadap Pembiayaan Bermasalah Di BMT Madani Sepanjang Taman Sidoarjo"* (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014),45

[51] Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2010), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tunggakan angsuran sampai dngan 3 (tiga) bulan dan pembiayaan belum jatuh tempo.

2. Pembiayaan Kurang Lancar

Akad *murabahah, salam, istishna, qardh, ijarah, ijarah muntahiya bit tamlik* dan transaksi multijasa.

a. Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 bulan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 3 (tiga) bulan dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan;

b. Akad dengan pembayaran harian

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (hari) sampai dengan 6 (enam) hari dan atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 hari (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 3 (tiga) hari dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) hari;

c. Akad dengan pembayaran mingguan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) minggu sampai dengan 6 (enam) minggu dan atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 minggu (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 3 (tiga) minggu dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) minggu.

3. Pembiayaan Diragukan

Akad *murabahah, salam, istishna, qardh, ijarah, ijarah muntahiya bit tamlik* dan transaksi multijasa

a. Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan diragukan jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 bulan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewatu 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Akad dengan pembayaran harian

Pembiayaan untuk akad terebut dikatakan diragukan jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) hari sampai dengan 12 (dua belas) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 3 (tiga) hari sampai dengan 6 (enam) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari;

c. Akad dengan pembayaran mingguan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan diragukan jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) minggu sampai dengan 12 (dua belas) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) minggu sampai dengan 2 (dua) minggu. Untuk masa angsuran kurang dari 1 minggu (angsuran yang telah melewati 3 (tiga) minggu sampai dengan 6 (enam) minggu sampai dengan 2 (dua) minggu.

4. Pembiayaan Macet

Akad *murabahah, salam, istishna, qardh, ijarah, ijarah muntahiya bit tamlik* dan transaksi multijasa

a. Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) bulan dan atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran yang telah melewati 6 (enam) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) bulan;

b. Akad dengan pembayaran harian

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) hari dan atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang kurang dari 1 (satu) hari (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) hari;

c. Akad dengan pembayaran mingguan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> melewati 2 (dua) minggu atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 minggu (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) minggu."[52]

Pembiayaan bermasalah tidak hanya disebabkan oleh faktor *moral hazard* nasabah saja, melainkan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ini muncul. Seperti yang dijelaskan oleh Ismail dalam buku Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi yaitu :[53]

1. Faktor Internal Bank
   a. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan dan nasabah, sehingga bank memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, melakukan over taksasi terhadap nilai agunan.
   b. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan.
   c. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak indepenen dalam memutuskan pembiayaan.

---

[52] Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 07/Per/Dep.6/Vi/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dan Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah, Lampiran, 8

[53] Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi,* (Jakarta : Prenada Media Group, 2010) 125-127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Keterbatasan pengetahuan ejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.

e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan debitur.

2. Faktor Eksternal bank

a. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah :

1) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.

2) Nasabah sengaja untuk tidak melukakan pembayaran angsuran kepada bank karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.

3) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming).*

b. Unsur ketidaksengajaan.

1) Perubahan tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
3) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.
4) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

Dengan adanya pembiayaan Murabahah bermasalah ini, KSU UJKS memungkinkan terjadinya beberapa hal, seperti yang dijelaskan oleh Ismail dalam buku "Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi" secara perinci dampak pembiayaan bermasalah antara lain :[54]

1. Laba/Rugi bank menurun.

   Penurunan laba tersebut diakibatkan adanya penurunan pendapatan bunga kredit.
2. *Bad Debt Ratio* menjadi lebih besar.

   Rasio aktiva produktif menjadi lebih rendah.
3. Biaya pencadangan penghapusan kredit meningkat.

   Bank perlu membentuk pencadangan atas pembiayaan bermasalah yang lebih besar. Biaya pencadangan penghapusan pembiayaan akan berpengaruh pada penurunan keuntungan bank.
4. ROA maupun ROE menurun

[54] Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010) 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penurunan laba akan memiliki dampak pada penurunan ROA, karena *return* turun, maka ROA dan ROE akan menurun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI KSU UJKS JABAL RAHMAH PULOSARI WARU SIDOARJO

A. Profil Umum KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo

1. Sejarah KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo

Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo merupakan lembaga keuangan mikro yang beralamatkan di jalan Melati nomor 12 Kelurahan Pulosari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, No. Telepon (031) 853 7292. KSU-UJKS Jabal Rahmah didirikan di Buduran Sidoarjo pada bulan Juni 2011. Lembaga usaha KSU-UJKS Jabal Rahmah ini berbentuk koperasi, maka otoritas tertinggi dalam struktur organisasinya adalah Rapat Anggota. Otoritas di bawah rapat anggota adalah pengurus, dan otoritas di bawah Pengurus adalah pengelola.

Pendirian KSU-UJKS Jabal Rahmah Pulosari Sidoarjo ini tidak dapat terlepas dari peran Koperasi Serba Usaha Al-Hambra. Pasalnya berdasarkan akta pendiriannya salah satu usaha yang dijalankan adalah Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Koperasi Al-Hambra mengharapkan dapat mengorganisir pemanfataan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi dan keuangan yang ada sesuai dengan prinsip ekonomi syariah demi tercapainya peningkatan taraf hidup khususnya bagi anggota koperasi dan masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara luas dengan menghadirkan unit usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah ini.

Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Syariah Jabal Rahmah ini berdiri pertama kali pada bulan Juni 2011 di Buduran Sidaorjo, dengan nama Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) - Koperasi Serba Usaha (KSU) Jabal Rahmah. Sebagai sebuah lembaga usaha yang baru tentunya banyak yang harus dibangun mulai dari kegiatan operasional yang belum begitu matang hingga kegiatan menciptakan peluang pasar. UJKS KSU Jabal Rahmah sempat ditutup beberapa saat pada tahun 2013, karena terjadi perselisihan antara pimpinan atau pengurus koperasi. Hal inilah yang menyebabkan rencana usaha koperasi tidak dapat terealisasi sehingga berakibat pada terpecahnya birokrasi dan menjadikan koperasi tidak mampu menghasilkan profit dan akhirnya ditutup.

Pada tahun 2014 Pembina KSU Jabal Rahmah yaitu Bapak Drs. H. Sarpandi R. Hami memberikan amanah kepada Bapak Ahmad Muzakki yang sebelumnya bekerja di UJKS Al-Hambra untuk membuka dan membangun kembali untuk menghidupkan kembali KSU Jabal Rahmah, dan selanjutnya Bapak Drs. H. Sarpandi R. Hami merekrut dengan memutasi Ibu Maya Puspita yang dulunya bekerja di UJKS Al-Hambra, dan Ibu Eliza yang dulunya bekerja di PT. BPRS Jabal Nur. Berbagai upaya dilakukan seperti mencari lokasi baru dan memulai usaha kembali dari nol dengan pengalaman yang dimiliki dari perusahaan sebelumnya dan belajar dari kesalahan yang lalu agar dapat menjadi lebih baik. Akhirnya, pada Bulan Desember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KSU Jabal Rahmah resmi berdiri kembali dan memulai kegiatan operasionalnya di bulan Januari 2015, dengan alamat kantor unit kerja yang baru KSU Jabal Rahmah berlokasi di Jalan Melati nomor 12 Pulosari, Waru Sidoarjo. Diharapkan dengan didirikannya kembali KSU Jabal Rahmah dengan formasi yang baru dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya dan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga sejenis lainnya untuk mewujudkan tujuan koperasi yang telah dicita-citakan.[55]

Pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 26 Maret 2018 KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo membuka cabang koperasi yang beralamatkan Desa Keling, Jumputrejo, Sukodono Sidoarjo, dengan surat izin nomor : 977/BH/XVI.24/510/VI/2011[56]

2. Status Hukum KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo

KSU UJKS Jabal Rahmah mendapatkan badan hukum operasional pada 10 Juni 2011 dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Sidoarjo dengan surat Keputusan Nomor : 977/BH/XVI.24/510/VI/2011.[57]

3. Visi, Misi dan Motto KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo

---

[55] Ahmad Muzakki, (Manager Pemasaran UJKS-KSU Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo), *Wawancara,* Sidoarjo, 02 Januari 2018.

[56] Ainur Rofiq, (AO UJKS-KSU Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo), *Wawancara*, Sidaorjo, 04 Januari 2018.

[57] KSU UJKS Jabal Rahmah, *Company Profile KSU Jabal Rahmah Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)* (Sidaorjo : KSU-UJKS, t.t.), 1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KSU UJKS Jabal Rahmah memiliki visi menjadi unit jasa keuangan Syariah yang terkemuka mengutamakan kemajuan, kesejahteraan, dan kepuasan anggota dan calon anggota koperasi, badan hukum koperasi dan anggotaya serta masyarakat pada umumnya.

Sedangkan misinya, melaksanakan pelayanan terbaik dibidang jasa keuangan berdasarkan syariah Islam berlandaskan Imtaq dan Ibadah terutama untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah milik anggota dan calon anggota koperasi, badan hukum koperasi dan anggotanya, serta masyarakat pada umumnya dalam rangka berpartisipasi mengembangkan ekonomi bangsa. Adapun motto KSU UJKS Jabal Rahmah adalah "Bekerja Sebagai Ibadah Berlandaskan Amanah".

4. Struktur Pengurus

a. Struktur Pengurus

Koperasi Serba Usaha Jabal Rahmah Pulosari Waru memiliki susunan pengurus yang sesuai dengan tahun buku 2015 adalah sebagai berikut :

1) Pembina : Drs. H. Sarpandi R. Hami
2) Pengawas : Sustianik, S.E
3) Ketua : Noor Hidayati
4) Sekretaris : S. Palawani
5) Bendahara : Endang
6) Manager Pemasaran : Ahmad Muzakki.,S.Sos
7) Account Officer : Ainur Rofiq.,S.Pd

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hamis Azhar

8) Teller : Lailatul Maghfiroh S.M

Customer Service : Isnaini, A.md[58]

Struktur organisasi Koperasi Serba Usaha Jabal Rahmah Sidoarjo dapat digambarkan pada bagan struktur organisasi sebagai berikut :[59]

Gambar 3.1

Struktur Organisasi KSU-UKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo

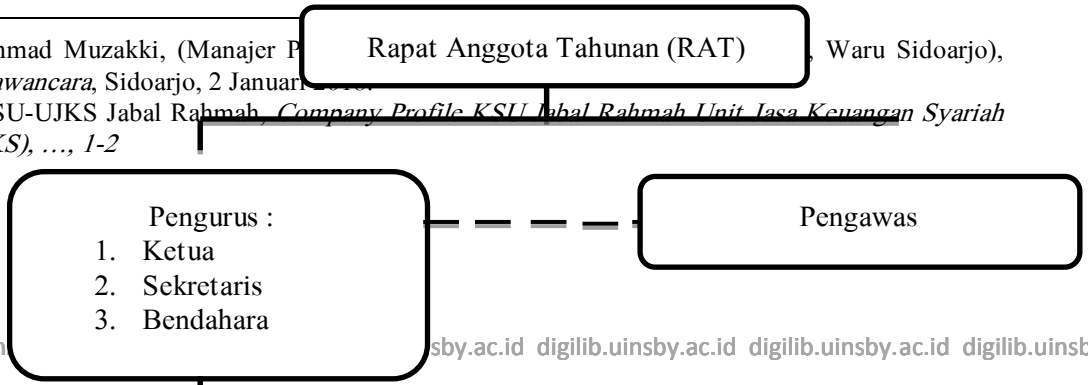

[58] Ahmad Muzakki, (Manajer P , Waru Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Januari

[59] KSU-UJKS Jabal Rahmah, *Company Profile KSU Jabal Rahmah Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), …, 1-2*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uin sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Struktur Operasional dan Deskripsi Tugasnya

Tugas dan kewajiban organisasi Koperasi Serba Usaha Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1) Pengawas

- Mengawasi perkembangan kinerja KSU Jabal Rahmah.
- Melakukan pemeriksaan secara berkala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Memberikan kritik, masukan, dan saran guna perbaikan kinerja KSU Jabal Rahmah. [60]

2) Pengurus

- Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi.
- Menyelenggarakan rapat anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusan
- Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota, serta pemberhentian anggota
- Menyusun ketentuan mengenai tugas dan, wewenang, dan tanggung jawab anggota pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota[61]

3) Anggota

- Membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan.
- Menghadiri RAT tahunan yang diadakan setahun sekali.[62]

4) Pengelola

a) Manager Pemasaran

- Bertanggung jawab terhadap perkembangan nasabah baik tabungan maupun pembiayaan.
- Memonitoring kinerja AO.
- Mampu memberikan solusi pada nasabah bermasalah.

---

[60] KSU-UJKS Jabal Rahmah. *Akta Pendirian KSU-UJKS Jabal Rahmah bab VII Pasal 28*
[61] Ibid., *23*
[62] Ibid., *9*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Menjaga kolektibilitas keseluruhan NPL tidak melebihi yang telah ditentukan.
- Memback up kinerja AO
- Produk KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo.[63]

b) Kasie Operasional

- Bertanggung jawab pada seluruh operasional yang ada di kantor.
- Memonitoring kinerja CS dan Teller.
- Memback up kinerja CS dan Teller.[64]

c) Account Officer

- Memperluas jaringan baik pembiayaan maupun tabungan.
- Bertanggung jawab atas nasabah yang telah diberi pembiayaan hingga lunas.
- Melakukan survey dan analisa kelayakan pemberian pembiayaan.
- Menjaga kolektibilitas masing-masing AO agar NPL tidak melebihi dari yang telah ditentukan.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nasabah baik tabungan maupun pembiayaan.[65]

d) Teller/Kasir

- Melayani transaksi nasabah yang datang secara tunai atau kas,

[63] KSU-UJKS Jabal Rahmah, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Organisasi* KSU-UJKS *Jabal Rahmah,* (Sidoarjo : KSU-UJKS Jabal Rahmah, 2011), 44
[64] Ibid., 55
[65] Ibid., 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Melakukan entry data transaksi ke dalam sistem
- Menyeleseikan semua laporan harian setelah aktivitas transaksi tutup
- Mencocokan jumlah modal awal secara fisik dengan yang tertulis di form tanda terima modal awal
- Membuka dan mengaktifkan sistem untuk operasional transaksi.[66]

e) Customer Service (CS) / Unit Pelayanan Nasabah (UPN)

- Memberikan pelayanan kepada setiap nasabah atau tamu dengan baik dan Islami
- Memberikan informasi yang dibutuhkan secara jelas, baik secara langsung ataupun tidak langsung
- Menyimpan berkas aplikasi deposito dan tabungan secara tertib dan aman
- Mencatat data nasabah pada buku register dan di komputer[67]

5. Produk-Produk KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo

Produk yang ditawarkan oleh Koperasi Serba Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu berupa produk simpanan dan pembiayaan, Berikut

[66] Ibid., 87
[67] Ibid., 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan uraian dari masing-masing produk KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo :[68]

a. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada pihak koperasi, berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Simpanan menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiataan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi bab I Pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa "simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan".[69] KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru memiliki 7 macam produk simpanan yaitu SIJAKA (Simpanan Berjangka *Mudharabah),* tabungan qurban, tabungan tarbiyah, tabungan aqiqoh, tabungan hari raya, tabungan *wadhi'ah*, dan tabungan UMMAT *Mudharabah*.

Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing produk simpanan di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo :

1) Simpanan Berjangka *Mudharabah* (SIJAKA)

[68] Maya Puspitasari, (Kasie Operasional KSU-UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Januari 2018

[69] Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiataan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SIJAKA merupakan jenis investasi berdasarkan akad *mudharabah al-muthlaqah* dengan jangka waktu pengambilan yang ditentukan. Tabungan berjangka ini memberikan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan serta kepastian target yang telah ditetapkan. Bagi hasil yang diberikan dari pihak KSU 1,2 % dan 0,2 % untuk marketing, yang memperoleh anggota untuk melakukan simpanan berjangka. Dana minimal yang ditanamkan sebesar Rp 5.000.000,- dengan periode tabungan dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Saldo tabungan tidak bisa ditarik, dan bila direalisasikan sebelum jatuh tempo, akan dikenakan biaya administrasi.

2) Tabungan Qurban

Tabungan qurban ini diperuntukkan bagi anggota maupun calon anggota yang akan melakukan qurban hewan pada saat hari raya Idul Adha. Setoran awal tabugan ini berjumlah Rp 10.000,- dengan setoran selanjutnya minimal sebesar Rp 20.000,-. Penyetoran tabungan ini hanya dapat dilakukan ketika hari kerja dan jam kerja, di unit koperasi pusat maupun unit koperasi cabang.

3) Tabungan Tarbiyah

Tabungan ini diperuntukan bagi para orang tua yang ingin menyisihkan uangnya untuk ditabung guna pendidikan sang anak. Tabungan ini hanya dapat diambil satu tahun sekali pada setiap kenaikan kelas. Setoran awal tabungan ini berjumlah Rp 10.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan setoran selanjutnya adalah Rp 20.000,-. Penyetoran tabungan *tarbiyah* ini dapat dilakukan ketika hari kerja dan jam kerja berlangsung di unit koperasi pusat maupun unit koperasi cabang.

4) Tabungan Aqiqoh

Tabungan ini diperuntukkan untuk para orang tua yang akan meng-*aqiqoh*-kan anaknya. Tabungan ini hanya dapat diambil ketika akan melaksanakan aqiqah sang anak. Setoran awal minimal adalah sebesar Rp 10.000,- dan selanjutnya minimal Rp 20.000,-. Penyetoran tabungan ini dapat dilakukan pada saat hari kerja dan jem kerja berlngsung di unit koperasi pusat maupun di unit koperasi cabang.

5) Tabungan Hari Raya

Tabungan ini diperuntukkan untuk calon anggota maupun anggota yang menginginkan dana lebih di hari raya. Tabungan ini hanya dapat diambil oleh nasabah ketika mendekati hari raya. Tabungan ini memiliki setoran awal berjumlah Rp 10.000,- dan setoran selanjutnya sebesar Rp 20.000,-. Penyetoran dana tabungan ini dapat dilakukan di unit koperasi pusat maupun cabang.

6) Tabungan *Wadhi'ah*

Tabungan *wadi'ah* adalah jasa keuangan berperinsip penitipan dari USPPS-KSU Jabal Rahmah kepada anggota perseorangan, dipersembahkan untuk anggota yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan. Tabugan ini menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad *wadi'ah yad dhamanah*. Setoran awal pembukaan rekening minimum Rp 5.000,- saldo minimum rekening (setelah penarikan) adalah Rp 10.000,-

7) Tabungan Ummat *Mudharabah*

Tabungan ummat *Mudharabah* adalah salah satu bentuk produk penghimpunan dana anggota dengan prinsip bagi hasil. Penarikan dan setoran tabungan dapat dilakukan setiap saat jam kas buka di kantor KSU-UJKS Jabal Rahmah. Dengan setoran awal minimum Rp 10.000, minimum setoran besarannya adalah Rp 5.000,- saldo minimum Rp 10.000,- dan bagi hasilnya sebesar 0,7%.

b. Pembiayaan

Adapun untuk sektor pembiayaan (*financing),* Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah mempunyai satu bentuk produk lending saja kepada para anggota, yakni produk pembiayaan *murabahah.*

Murabahah adalah perjanjian jual beli terhadap barang yang diinginkan konsumen, dengan cara melakukan permohonan kepada lembaga keuangan, lalu pengembaliannya secara angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan jual beli tersebut koperasi akan memperoleh keuntungan dari jual beli yang dilakukan. Besar margin sebesar 2,25 % dengan saldo minimum ditabungkan sebesar 2 %. Limit pembiayaan yang dapat diberikan Rp 500.000,- sampai dengan Rp 20.000.000,- dengan jangka waktu maksimal yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan 18 bulan dan biaya administrasi sesuai ketentuan koperasi yakni sebesar 3%.

Sebagai lembaga keuangan syariah Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidaorjo tidak hanya menjalankan usaha yang berorientasi pada profit semata, akan tetapi Lembaga ini memiliki kegiatan operasional bernilai ibadah, seperti zakat, infaq, dan shodaqoh.[70] Hal ini terbukti dari jumlah dana ZIS yang telah dialokasikan dalam laporan perkembangan usaha tahun 2017 adalah sebesar Rp 8.997.570,-

B. Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan *Murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo

Pembiayaan yang dilakukan oleh KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo, lebih banyak menggunakan akad *hybrid* . Akad yang sering digunakan bersama dengan akad *murabahah* adalah akad *wakalah.* Hal ini dilakukan agar dapat menghindari risiko yang kemungkinan terjadi.

Selain itu, KSU UJKS Jabal Rahmah hanya menerapkan pembiayaan *murabahah.* Hal ini dikarenakan pihak KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo belum dapat meng-*upgrade software* yang digunakan dalam proses pembiayaan.

[70] Maya Puspita , (Kasie Operasional KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Siodarjo), *Wawancara*, Sidoarjo 5 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses mitigasi di KSU UJKS Jabal Rahmah terdiri dari tiga tahap, yakni tahap pertama adalah proses pengajuan pembiayaan. Tahap kedua adalah tahap terjadinya akad *murabahah,* dan tahap ketiga, adalah tahap pengawasan penggunaan dana pembiayaan anggota oleh petugas KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo.

Tahap awal mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah dimulai dengan proses pengajuan pembiayaan. KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota maupun anggota yang akan melakukan pembiayaan *murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo. Persyartan tersebut terdiri dari :[71]

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
2. Fotocopy KTP Suami Istri (3 lembar)
3. Fotocopy KSK dan surat nikah (2 lembar)
4. Fotocopy jaminan-Jaminan BPKB (2 lembar)

a. Foto Copy BPKB (2 lembar)

b. Foto Copy STNK (2 lembar)

c. Cek Fisik Kendaraan

5. Pas foto Suami Istri terbaru 4x6 (2 lembar)
6. Slip Gaji Terakhir (2 lembar)
7. Kartu Jamsostek, ATM, serta ijasah bagi calon anggota maupun anggota yang berstatus sebagai karyawan

[71] Ainur Rofiq, (AO KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo), *Wawancara*, Sidaorjo 12 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah formulir terisi dan persyaratan diatas telah terpenuhi semua calon anggota atau anggota koperasi yang akan melakukan pembiayaan, maka formulir beserta pesryaratannya akan diperiksa kembali kelengkapan persyaratan pengajuan pembiayaan oleh Kasie Operasional dan Manajer Pemasaran. Setalah dilakukan kroscek ulang persyaratan pengajuan pembiayaan, maka formulir dan persayaratan tersebut diberikan kepada AO untuk di analisa.

Pihak AO menganalisa pengajuan pembiayaan. Analisa pembiayaan ini berupa Analisa kuantitaif dan kualitatif. Analisa kuantitatif yang dimaksud adalah analisis yang berdasarkan nilai-nilai keuangan beserta nilai agunan.

> "Apabila nasabah adalah karyawan, maka yang kami perhitungkan adalah dari 100% gaji yang ia terima, 60% gajinya diperuntukkan untuk nasabah, sedangkan 40% dari gaji tersebut kami anggap sebagai tanggung jawab nasabah itu untuk membayarkan iuran pembiayaan kepada kami. Jika 40% nilai gaji nasabah tersebut beserta nilai agunan yang diberikannya dapat menutupi iuran perbulan, maka kami akan merekomendasikan untuk pembiayaannya di ACC dengan catatan nasabah tersebut memiliki etikat baik untuk melunasi pinjamannya." [72]

Sedangkan Analisa kualitatif yang dimaksut adalah analisis yang berdasarkan kualitas diri anggota atau calon anggota, seperti karakter anggota dan kebiasaan anggota. AO mengetahui karakter anggota dan kebiasaan anggota melalui dialog pertama yang dilakukan anggota saat

[72] Ainur Rofiq, (*Account Officer* KSU-UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo), Wawancara 12 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pengajuan, serta AO menanyakan tentang kepribadian anggota melalui tetangga, saudara, atau kerabat dekatnya.

> "Kami biasanya tau sifat-sifat anggota dari dialog pertama kali saat ia ngajukan pinjaman. Sifat-sifat nasabah tersebut dapat terbaca melalui gerak tubuh, tatapan mata, serta ucapan dari nasabah itu sendiri. Sedangkan kami mengetahui kebiasaan kebiasaan nasabah dari tanya ke tetangga terdekanya, atau terkadang ada anggota yang telah melakukan pembiayaannya di sini membawa temannya untuk melakukan pembiayan juga di sini, nah dari nasabah tersebutlah kami menggali informasi tentang bagaimana sifat dan kebiasaan ia sehari-hari."[73]

Apabila proses survei dan analisa telah selesai, maka formulir pendaftaran beserta berkasnya akan diajukan kepada pejabat pemutus atau manajer pemasaran agar pembiayaan anggota dapat segera dicairkan. Pengajuan berkas pembiayaan ke pejabat pemutus atau manajer pemasaran ini bertingkat sesuai dengan plafond pembiayaan yang diajukan oleh anggota. Untuk lebih jelasnya peneliti menyajikan data berupa tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Pengajuan Pembiayaan Berdasarkan Plafond

No	Jumlah Nominal Pembiayaan	Diajukan ke
1.	…. s/d Rp 15.000.000,-	Manajer Pemasaran
2.	Rp 15.000.000 s/d Rp 25.000.000,-	Pembina

Sumber : Wawancara

Setelah pihak pemutus atau manajer pemasaran mengizinkan agar pembiayaan tersebut direalisasikan, maka formulir dan berkas tersebut diserahkan kepada UPN (Unit Pelayanan Nasabah) untuk dibuatkan fiducia,

[73] Ainur Rofiq, (AO KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo), *Wawancara,* Sidoarjo 12 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta surat-surat akad perjanjian. Dalam hal ini, UPN (Unit Pelayanan Nasabah) melakukan pengisian dan perekapan data serta angunan anggota melalui software dan manual. Selanjutnya formulir dan berkas pengajuan pembiayaan anggota diserahkan kepada pihak teller untuk divalidasi.

Tahap mitigasi risiko selanjutnya adalah ketika proses akad. Setelah teller memvalidasi formulir dan berkas pembiayaan, anggota di wajibkan datang ke koperasi sembari membawa agunan yang ia jadikan jaminan sebelumnya. Hal ini bertujuan agar pihak teller, UPN (Unit Pelayanan Nasabah), serta Kasie Operasional mengetahui anggota yang melakukan pembiayaan, serta pihak koperasi mengetahui secara pasti agunan yang dijadikan jaminan oleh anggota. Dalam kesempatan ini, apabila anggota menjadikan kendaraan bermotor sebagai jaminan, maka pihak AO melakukan cek fisik kendaraan dengan cara menggesek kerangka mesin, agar disamakan dengan nomor mesin yang ada dalam BPKB sebagai agunan.

Setelah dana pembiayaan yang diajukan oleh anggota kepada pihak koperasi terealisasi, pihak KSU melakukan pengawasan penggunaan dana nasabah dengan cara melakukan kunjungan terhadap nasabah, seperti yang diungkapkan oleh *Account Officer* KSU Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo :

> "Kita sebisa mungkin memantau penggunaan dana pembiayaan yang sudah dicairkan kepada nasabah. Jika semisal lewat rumahnya ya kita mampir, tapi kita tidak menanyakan secara langsung kepada nasabah, kita lebih banyak bertanya kepada para tetangga dan saudara terdekatnya. Bagaimana ia menggunakan pembiayaan tersebut. Atau kita jemput cicilan pembiayaan nasabah ke kediamannya setiap bulan. Soalnya banyak dari nasabah yang memang tidak bisa datang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> ke koperasi setiap bulan dengan berbagai alasan, seperti rumahnya yang jauh dari koperasi dan kesibukan nasabah dalam bekerja."
> "Disini ada pembinaan bagi nasabah yang telah melakukan pembiayaan. Disini sudah ada blanko untuk pendampingan nasabah. Balnko itu harus ditanda-tangani oleh nasabah, AO melakukan pembinaan kepada nasabah dengan cara melakukan kunjungan kepada nasabah atau pengambilan tagihan, dan mengunjungi usahanya lancar atau tidak."[74]

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak semua anggota yang melakukan pembiayaan di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru dilakukan pengawasan atas pembiayaan yang dilakukannya oleh petugas *account officer* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo.

Pemantauan dana anggota di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo setelah pencairan juga dilakukan dengan cara memotong gaji para anggota yang telah menjadikan ATM mereka sebagai agunan pembiayaan. Seperti yang diungkapkan oleh Kasie Operasional KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo :

> "Rata-rata nasabah yang berprofesi sebagai karyawan di sini diminta untuk menjadikan ATM mereka sebagai agunan. Jika mereka waktunya gajian, maka kami akan transfer gaji mereka ke rekening mereka yang lain setelah dipotong jumlah iuran pembiayaan mereka."[75]

Mitigasi risiko dengan cara memotong gaji karyawan ini tidak dapat dilakukan oleh semua anggota yang berprofesi sebagai karyawan. Hal ini dikarenakan adanya faktor keinginan dari anggota tersebut sendiri. Apabila

---

[74] Ahmad Muzakki, (Manajer Pemasaran KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo 8 Januari 2018

[75] Maya Puspitasari, (Kasie Operasional KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo 08 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota tidak menginginkan ATM sebagai tambahan agunan, maka koperasi tidak memaksakan hal itu, asalkan agunan utama telah mencover pembiayaan yang diajukannya.

Apabila terdapat nasabah yang mengalami pembayaran yang melebihi jatuh tempo, maka nasabah akan mendapatkan surat panggilan 1, 2, dan 3. Pihak KSU UJKS juga merundingkan kembali bersama nasabah, apa yang menjadi titik beratnya dalam melakukan pelunasan pembiayaan di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo. Setelah dirasa tidak ada perubahan setelah proses surat panggilan dan diskusi ini maka akan diterbitkan surat penarikan agunan.

> "Kita ada kunjungan penagihan ke nasabah yang membawa blanko dari sini, dan dia disuruh tanda-tangan, form-nya form 236. Setelah dilakukan kunjungan penagihan, namun tidak ada perubahan, maka ada surat panggilan 1, ke 2 dan ke 3, namun jika masih tetap tidak ada itikad baik dari nasabah, maka akan dikirmkan surat penarikan agunan.[76]

Berikut merupakan contoh pembiayaan yang dilakukan oleh karyawan yang menjadikan kartu ATM mereka sebagai jaminan :

Karyawan A memiliki gaji bulanan sebesar Rp 2.800.000 per bulan dan mengajukan permohonan pembiayaan dengan jaminan berupa kartu ATM dan buku tabungan serta sepeda motor yang ditaksasi harga penjualannya sebesar Rp 8.000.000 dengan plafond pembiayaan sebesar Rp 10.000.000,- sebagai tambahan untuk pembelian sepeda motor. yang akan dicicil selama 12 bulan.

[76] Maya Puspita, (Kasie Operasional KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, 08 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka perhitungan dana yang akan diambil dari gaji karyawan tersebut untuk melunasi pembiayaannya adalah sebagai berikut :

Plafond	: Rp 10.000.000,-	
Margin (27%)	: Rp 2.700.000,-	
Harga Jual	: Rp 12.700.000,-	
Dengan potongan :		
Administrasi	: Rp 300.000,-	(3% dari jumlah plafond)
Matrai	: Rp 21.000,-	(Boleh membawa sendiri)
Notaris	: -	
Asuransi	: -	
Tabungan *Wadhi'ah*	: Rp 250.000,-	
	Rp 571.000,-	

Pembiayaan yang diterima oleh karyawan A adalah sebesar:

Rp 10.000.000 – Rp 571.000 = Rp 9.429.000,-

Harga pokok yang harus dibayar setiap bulan ke koperasi	: Rp 833.334,-
Margin yang harus dibayar setiap bulan ke koperasi	: Rp 225.000,-
Jumlah angsuran setiap bulan	:Rp 1.058.334,-

Secara tidak langsung karyawan A akan memperoleh transferan gaji sebesar Rp 1.741.666,- setelah dipotong angsuran pembiayaan di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoaarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut merupakan skema pengajuan pembiayaan sampai dengan pencairan :

Gambar 3.2

Alur Pengajuan Pembiayaan *Murabahah*

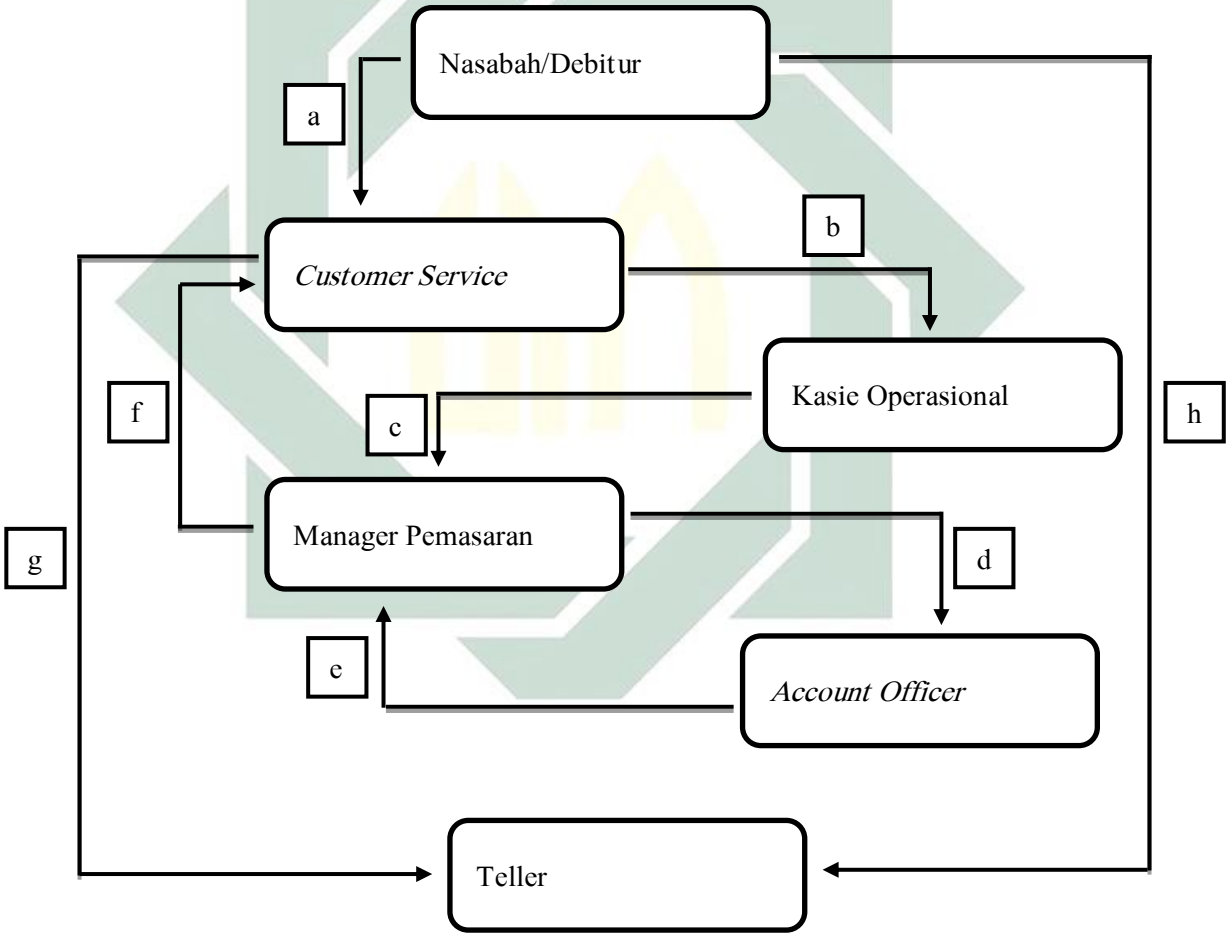

Sumber : Wawancara

Keterangan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Calon Nasabah Wajib Bertemu dengan UPN/ CS untuk mengisi formulir pengajuan dan melengkapi persyaratan pengajuan.
b. Formulir yang telah diisi dan dilengkapi persyaratannya diserahkan ke atasan Langsung (Kasie Operasional/ Manajer Pemasaran) untuk dilakukan Pemeriksaan Kelengkapan barkas
c. Berkas diserahkan ke Manajer Pemasaran untuk didisposisi ke AO.
d. AO melakukan survey *On the Spot* ke tempat nasabah.
    1) AO melakukan analisa kelayakan pembiayaan.
    2) Apabila dari hasil analisa kelayakan, nasabah layak diberikan pembiayaan, maka barkas diserahkan ke Manajer Pemasaran untuk mendapatkan persetujuan, bila tidak, berkas diserahkan ke UPN/CS untuk diinformasikan ke nasabah.
e. Pejabat Pemutus/ Manajer Pemasaran membuat persetujuan / rekomendasi agar pembiayaan nasabah bisa segera dicairkan.
f. Manajer Pemasaran menyerahkan barkas ke UPN untuk dibuat surat-surat akad perjanjian .
g. UPN/ CS Menyerahkan berkas kepada Teller untuk divalidasi.
h. Teller Wajib Bertemu Dengan Calon Nasabah Saat Realisasi untuk menyerahkan dana ke nasabah secara langsung.[77]

[77] Maya Puspita, (Kasie Operasional KSU-UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo), *Wawancara,* Sidoarjo, 08 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum, berikut merupakan strategi mitigasi risiko yang dilaksanakan oleh KSU-UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidaorjo :

1. Jaminan

Pihak KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo mewajibkan setiap nasabah yang akan melakukan pembiayan di KSU UJKS ini memiliki sejumlah jaminan yang nantinya sebagai *second way out.* Rata-rata agunan yang digunakan dalam pembiayaan *murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo ini menggunakan BPKB sepeda motor maupun mobil. Apabila plafond pembiayaan yang diajukan oleh nasabah adalah 15 juta, maka agunannya memakai BPKB sepeda motor. Apabila plafond pembiayaan nasabah melebihi 15 juta, maka pihak koperasi meminta agunan berupa BPKB mobil.

Pihak KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo memberikan pembiayaan dengan tidak melebihi 50% dari harga taksasi jaminan yang diberikan oleh anggota maupun calon anggota yang akan melakukan pembiayaan. Hal ini dimaksutkan apabila sewaktu-waktu anggota tersebut tidak dapat membayar angsurannya attau dengan kata lain tidak dapat melunasi pembiayaanya maka jaminan tersebut dapat meng-*cover* pembiayaan yang dilakukannya.

Apabila terdapat anggota yang tidak dapat dapat melunasi pembiayaanya maka jaminan tersbut akan ditarik oleh pihak KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo. Berikut merupakan prosedur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penarikan jaminan dari nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran :

a. Pihak koperasi akan melayangkan surat panggilan pertama sembari mensurvei anggota yang melakukan tunggakan, jika dirasa surat panggilan pertama tidak diindahkan maka pihak KSU UJKS Jabal Rahmah melayangkan surat panggilan kedua. Apabila jika masih tidak ada kabar maupun itikad baik dari anggota maka dilayangkan surat panggilan ketiga. Apabila telah mencapai tiga bulan lamanya, dan belum ada itikad baik dari anggota, maka kami layangkan surat perjanjian pengambilan jaminan yang telah ditandangai oleh anggota ketika akad berlangsung.
b. Setelah jaminan anggota berada di pihak koperasi, pihak koperasi masih memberikan waktu kepada anggota untuk dapat melunasi angsurannya dengan diberikan jangka waktu selama satu bulan. Dalam kurun waktu satu bulan tersebut, jaminan dari pihak anggota tersebut akan ditaruh di koperasi.
c. Setelah satu bulan berlalu dan anggota tetap tidak dapat melunasi angsuran serta tidak ada niatan baik, maka jaminan akan dijual. Penjualan jaminan ini berdasarkan surat perjanjian hak kuasa untuk menjual yang ditandangani oleh anggota pada saat akad. Penjualan dapat dilakukan oleh pihak koperasi atau anggota sendiri. Dengan syarat hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk melunasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan yang menunggak. Apabila terapat kelebihan dari hasil penjualan tersebut, maka akan dikembalikan lagi kepada anggota.[78]

Namun, sayangnya terdapat beberapa kasus terkait mitigasi risiko menggunakan jaminan di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo. Yakni, adanya pengakuan kepemilikan jaminan atas nama orang lain yang tidak mengajukan pembiayaan di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo. Hal ini saja sangat merugikan pihak KSU UJKS Jabal Rahmah serta pemilik jaminan yang sesungguhnya.

2. Transfer Risiko

Pihak KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru mentransfer sebagian risiko kepada nasabah melalui nominal rekening tabungan yag tidak dapat diambil. Nominal ini berasal dari 2,5% dari total jumlah plafond pembiayaan yang dicairkan. Apabila terdapat nasabah yang membayar dengan melewati tanggal jatuh tempo, maka koperasi secara otomatis akan menutupi pembiayaan tersebut sementara dengan tabungan ini.

3. Menerapkan sanksi menunda pembayaran bagi nasabah yang mampu membayar namun tidak segera melakukan pelunasan pembiayaan.

> "Kalau kita ada pelunasan pembiayaan biasanya ada ganti rugi keterlambatan atau denda kepada nasabah. Dari dana ini kemudian dikumpulkan, lalu dana ini di salurkan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan.[79]

---

[78] Maya Puspita, (Kasie Operasional : KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo), *Wawancara,* Sidoarjo 28 Juni 2018

[79] Ahmad Muzakki,(Manajer Pemasaran : KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo 12 januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksut dari wawancara tersebut adalah apabila terdapat anggota yang melakukan telat pembayaran, maka akan dikenakan oleh pihak koperasi pada saat pelunasan pembiayaan. Besaran denda ini adalah sebesar 0,05 % dari iuran pembiayaan.

Biaya denda ini sangat jarang dikenakan oleh pihak KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo kepada anggota yang telat bayar dikarenakan sistem yang digunakan oleh koperasi tersebut adalah sistim kekeluargaan. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan Kasie Operasional KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo :

> "Biaya denda juarang dikasihkan kalau orangnya memang betul-betul sulit, kalau dia udah janji-janji sampai lebih tiga kali dan belum punya itikad baik, maka kami kenakan denda. Biaya denda yang dikenakan sebesar 0,05 % dari total angsuran."[80]

Penggunaan dari biaya denda ini adalah untuk keperluan shodaqoh, dan tidak diakui sebagai pendapatan oleh pihak koperasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kasie KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo :

> Biaya denda biasanya dibuat orang ngamen, orang minta sumbangan. Tapi besok-besok rencana uang denda ini di anggarkan khusus untuk menggantikan kerugian apabila ada nasabah yang bawak lari motor dan kehilangan jejak."[81]

---

[80] Maya Puspita,(Kasie Operasional : KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo 28 Juni 2018

[81] Maya Puspita, (Kasie Operasional : KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo 28 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Membuat pencadangan atas kerugian pembiayaan.

Pihak KSU UJKS Jabal Rahmah telah menyiapkan cadangan khusus untuk piutang tak tertagih dengan nama Penyisihan Penghapusan Piutang Aktiva (PPAP). Besaran dana PPAP ini berubah-ubah sesuai dengan laba yang diperoleh oleh koperasi. Dana PPAP ini didapatkan dari pembagian laba dengan beban-beban yang lain seperti dana pelatihan karyawan, dana sewa atau pembelian gedung. Oleh karena itu, laba bersih yang diperoleh oleh pihak KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo tidak pernah besar.

Dana PPAP ini dikeluarkan apabila terdapat nasabah yang memang benar-benar tidak dapat diketahui lagi keberadaanya atau dinyatakan hilang. Namun, selama ini dana PPAP tidak pernah dikeluarkan oleh pihak KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo. Karena untuk mencairkan dana PPAP ini dari koperasi tidak-lah mudah. Dibutuhkan beberapa persyaratan yakni surat keterangan dari RT/RW, kelurahan setempat bahwa anggota yang bermaskut tidak berada di tempat tersebut selama kurun waktu tertentu. Sebagai mana disampaikan oleh pihak KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo :

> "Kan kita mengakui pendapatan dari pendapatan admin dan margin. Jadi, setiap bulan, akhir bulan kita misalkan memperoleh laba sebesar Rp 20.000.000,-. Rp 20.000.000,- kita kurangin untuk dibagi cadangan THR, cadangan seragam karyawan, terus cadangan untuk membeli gedung, termasuk cadangan PPAP. Cadangan PPAP inipun syaratnya sangat sulit untuk dikeluarkan oleh kita. Pihak AO harus minta surat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan dari RT/RW, kelurahan bahwa orang tersebut hilang. Tapi sebelum itu, kita melakukan survei terlebih dahulu bersama pimpinan untuk memastikan orang tersebut memang benar-benar tidak ada."[82]

Berikut merupakan dana PPAP KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo dari tahun 2015 – 2017 :

Tabel 3.2

Dana PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Piutang)

Bulan	2015	2016	2017
Januari	Rp 300.000,-	Rp 4.800.000,-	Rp 23.800.000,-
Februari	Rp 600.000,-	Rp 5.800.00,-	Rp 26.800.000,-
Maret	Rp 900.000,-	Rp 6.800.000,-	Rp 29.800.000,-
April	Rp 1.200.00,-	Rp 7.800.000,-	Rp 32.800.000,-
Mei	Rp 1.500.000,-	Rp 8.800.000,-	Rp 35.800.000,-
Juni	Rp 1.800.000,-	Rp 10.800.000,-	Rp 38.800.000,-
Juli	Rp 2.100.000,-	Rp 11.800.000,-	Rp 40.300.000,-
Agustus	Rp 2.400.000,-	Rp 13.800.000,-	Rp 43.300.000,-
September	Rp 2.700.000	Rp 15.800.000,-	Rp 46.300.000,-
Oktober	Rp 3.000.000	Rp 17.800.000,-	Rp 49.300.000,-
November	Rp 3.300.000	Rp 20.800.000,-	Rp 52.800.000,-
Desember	Rp 3.800.000	Rp 23.800.000,-	Rp 54.800.000,-

Sumber : Laporan Perkembangan Usaha KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo tahun 2015-2017

[82] Maya Puspita, (Kasie Operasional KSU-UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, 28 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penganggaran dana cadangan kerugian piutang (PPAP) tersebut dibuat berdasarkan pembagian semata dari Kasie Operasional bukan berdasrkan hitungan rumus yang telah tersedia.

C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan *Murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo

Keberhasilan penerapan dari manajemen risiko untuk meminimalisir risiko dapat berhasil dengan didukung beberapa hal yakni :

- Dukungan penuh manajemen dan staf
- Ketersediaan informasi dan proses yang mudah dipahami
- Tanggung jawab dari pelaksana atau pemilik kegiatan atau pemilik risiko
- Sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko
- Komunikasi dan pelatihan yang berkelanjutan
- Sarana untuk mengukur hasil yang dicapai
- Pemantauan yang berkesinambungan.[83]

Begitu pula dengan KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo, yang menerapkan miigasi risiko berupa jaminan, pencadangan kerugian piutang, transfer risiko, serta biaya denda. Tentu saja terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari mitigasi risiko yang

[83] Hestanto, "Manajemen Risiko",https://www.hestanto.web.id/manajemen-risiko, "diakses pada", 06, Juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh pihak KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo. Seperti faktor pendukung dan faktor penghambat.

Berikut merupakan uraian tiap masing-masing faktor yang mempengaruhi mitigasi risiko KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo :

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah faktor yang dapat membantu memudahkan tujuan dari mitigasi risiko yakni meminimalisir risiko yang terjadi, terutama risiko pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan oleh KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo :

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia yang dimaksutkan disini adalah adanya kesigapan dan sifat tanggap dari para pengurus koperasi apabila terdapat anggota yag mengalami telat bayar. Maka sebagian besar pembiayaan yang terjadi di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo ini mengalami kolektibilitas 1 atau dapat dikatakan lancar.

Seperti contoh di bawah ini merupakan angsuran pembiayaan anggota yang lancar :

Tabel 3.3

Daftar kolektibilitas lancar (1) anggota KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo

Debitur	Tanggal Pengajuan	Tanggal Jatuh Tempo	Plafond	Baki Debet	Kol
A	03-02-2017	03-12-2017	Rp 6.000.000	Rp 1.200.000	1
B	18-08-2017	18-11-2017	Rp 2.000.000	Rp 665.000	1
C	03-02-2017	03-02-2018	Rp 4.000.000	Rp 1.320.000	1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D	06-07-2017	06-07-2018	Rp 5.000.000	Rp 3.747.500	1

Sumber : Daftar KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo tahun 2017

b. Penerapan sistem kekeluargaan pada koperasi kepada para anggota.

Hal ini menjadi nilai kelebihan pihak koperasi di mata para anggota yang melakukan pembiayaan. Dengan adanya sistem kekeluargaan ini, para anggota tidak menutup-nutupi kehidupannya, sehingga memudahkan pihak koperasi dalam menilai kemampuan dari anggota tersebut.[84]

Seringkali terdapat beberapa anggota yang mengalami *force majeure* sehingga anggota tersebut tidak dapat membayar angsuran pembiayaan secara tepat waktu. Banyak hal yang dapat menyebabkan *force majeur* terhadap para anggota di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo ini terjadi, yakni :

1). Anggota terkena PHK;

2). Anggota mengalami kecelakaan, sementara ia adalah tulang punggung keluarganya.

3). Terdapat saudara dari anggota yang terkena musibah.

Berikut merupakan contoh pembiayaan kurang lancar atau yang disebut juga dengan kolektibilitas 2 :

Tabel 3.4

Daftar kolektibilitas kurang lancar (2) anggota KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo

[84] Ainur Rofiq, (AO : Kasie Operasional KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo), *Wawancara,* Sidoarjo, 02 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Debitur	Tanggal Pengajuan	Tanggal Jatuh Tempo	Plafond	Baki Debet	Kol
A	01-09-2016	01-09-2017	Rp 12.000.000	Rp 6.985.000	2
B	21-09-2016	21-09-2017	Rp 5.000.000	Rp 2.495.000	2
C	07-06-2016	07-02-2017	Rp 4.000.000	Rp 1.320.000	2

Sumber : Daftar Kolektibilitas 2017

2. Faktor Penghambat

a. Komunikasi dan pelatihan yang berkelanjutan

Skills SDM yang masih kurang siap untuk menerapkan manajemen risiko yang diakibatkan karena tidak adanya pelatihan yang berkesinambungan. Hal ini terbukti dari salah satu kejadian, dimana salah satu AO memiliki teman yang ingin mengajukan pembiayaan kepada koperasi, dan dia diberikan kemudahan pencairan oleh sang AO

> " Kemudian yang dimaksud dengan kelemahan pembinaan nasabah pembiayaan itu misalnya ada calon nasabah yang merupakan temannya AO. Pada saat pencairan, si calon nasabah ini diberikan kemudahan, kemudian pada saat tengah-tengah pembayaran angsurannya, terjadi permasalahan rumah tangga, dan kemudian bercerai, sehingga hal itu menjadi penyebab angsurannya menunggak sampai sekarang"[85]

Pihak KSU UJKS Jabal Rahmah juga melakukan pelatihan pada setiap karyawan yang bekerja disana. Pelatihan tersebut hanya dilaksanakan ketika karyawan tersebut menjadi karyawan baru di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo. Pelatihan ini diberikan selama tiga bulan dengan pendampingan karyawan yang

[85] Ahmad Muzakki, (Manajer Pemasaran : KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo), *Wawancara*,Sidoarjo, 02 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih senior yang telah ditunjuk sebelumnya untuk melatih karyawan baru tersebut.[86]

Selain itu, pihak KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo juga sering mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur.

b. Ketersediaan informasi anggota

Yang dimaksut adalah informasi data diri anggota yang sebenarnya. Karena pihak koperasi hanya akan menyakan tentang informasi mengenai anggota ketika akan mengajukan pembiayaan dan jika sudah terjadi telat bayar. Ketika pengajuan pembiayaanpun, terkadang AO hanya menerima informasi data diri yang tidak sesungguhnya dari pihak anggota yang tidak memiliki itikad baik. Seperti contoh kasus yang didapatkan dari kutipan wawancara berikut :

> "Kadang kita ndak tau kalau ternyata nasabah tersebut memberikan jaminan milik orang lain kepada kita, kita taunya ketika orang tersebut sudah telat bayar. Misal ia mengajukan pembiayaan atas nama dirinya sendiri, akan tetapi yang menggunakan dana tersebut adalah temannya, jadi ketika di tagih ia mengelak untuk bertanggung jawab."[87]

Hal tersebut akan menyebabkan koperasi terkena risiko pembiayaan jika tidak dengan segera diurus. Terdapat beberapa contoh kasus kesalahan personal garansi di KSU UJKS Jabal

[86] Maya Puspita, (Kasie Operasional : KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo), *Wawancara,* Sidoarjo, 28 Juni 2018

[87] Ainur Rofiq, (AO KSU-UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, 28 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo. Hingga menyebabkan pemilik tanggungan yang rela motornya di jual untuk menutupi pembiayaan yang tidak ia gunakan. Berikut merupakan contoh plafond pembiayaan bermasalah dari kasus tersebut :

Tabel 3.5

Daftar kolektibilitas Macet (3) anggota KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo

Debitur	Tanggal Pengajuan	Tanggal Jatuh Tempo	Plafond	Baki Debet	Kol
A	13-10-2015	13-10-2016	Rp 7.000.000	Rp 4.082.500	2
B	22-12-2016	22-02-2017	Rp 15.000.000	Rp 14.328.000,	2

Sumber : wawancara[88]

Selain terjadinya kesalahan personal garansi dari kekurangan informasi dari anggota, pihak KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo juga pernah mengalami kesalahan analisis. Salah satu contoh adalah terdapat salah satu anggota yang berprofesi sebagai pedagang, yang berniat meminjam uang guna menambah modal usaha, ketika pada saat pensurveian dagangan dari anggota tersebut ramai. Namun, setelah pencairan dagangannya sepi. [89]

c. Pemantauan yang berkesinambungan

Seharusnya, jika setelah pencairan pihak koperasi masih melakukan pendampingan kepada anggota yang melakukan

[88] Maya Puspita, (Kasie KSU-UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo, 28 Juni 2018

[89] Ahmad Muzakki, (Manajer Pemasaran : KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo), *Wawancara,*Sidoarjo, 12- Desember-2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan. Namun sayangnya, hal ini tidak terjadi karena minimnya sumber daya yang bertindak untuk mendampingi pennggunaan dana anggota yang melakukan pembiayaan. Hal ini berdampak pada penyalahgunaan dana anggota.

d. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pihak SDM dari pihak KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo, juga masih memberikan penilaian pembiayaan yang kurang cermat. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya informasi yang diperoleh oleh pihak AO mengenai anggota atau calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan.

D. Implikasi Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murabahah* Pada Kondisi Keuangan KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo

Penerapan dari mitigasi risiko yang dilakukan oleh KSU UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo tentunya memliki dampak tersendiri bagi pihak KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo. Dampak positif dari penerapan mitigasi risiko yang dilakukan oleh KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo ini adalah semakin meningkatnya laba yang diperoleh oleh Lembaga tersebut. Berikut adalah laba yang diperoleh oleh KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Sidoarjo :

Tabel 3.6

Laba KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo

Bulan	2015	2016	2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Januari	(Rp 16.062.363,-)	Rp 15.874.706,-	Rp 4.994.943,-
Februari	(Rp 26. 744.608,-)	Rp 28.203.368,-	Rp 6.191.777,-
Maret	(Rp 39.789.479,-)	Rp 43.995.146,-	Rp 11.667.395,-
April	(Rp 47.922.233,-)	Rp 50.168.875,-	Rp 17.596.987,-
Mei	(Rp 53.453.286,-)	Rp 55.168.875,-	Rp 20.391.074,-
Juni	(Rp 58.554.164,-)	Rp 64.235.303,-	Rp 22.996.956,-
Juli	(Rp 60.561.192,-)	Rp 72.076.068,-	Rp 31.172.473,-
Agustus	(Rp 59.518.595,-)	Rp 79.740.910,-	Rp 38.516.131,-
September	(Rp 55.527.886,-)	Rp 87.685.706,-	Rp 46.632.311,-
Oktober	(Rp 51.660.566,-)	Rp 96.668.348,-	Rp 53.521.349,-
November	(Rp 40.831.119,-)	Rp 105.239.264,-	Rp 62.217.288,-
Desember	(Rp 29.478.355,-)	Rp 115.563.000,-	Rp 83.456.781,-

Sumber : Laporan Perkembangan Usaha tahun 2015-2017

Laba yang diperoleh oleh pihak KSU UJKS Jabal Rahmah didapatkan dari margin dan laba bersih KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo.

Selain itu, pihak KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo, mengakui cadangan kerugian piutang sebagai pendapatan yang dapat mengakui adanya penambahan pendapatan didapatkan dari cadangan kerugian piutang atau yang lebih dikenal dengan PPAP (Penyisihan Penghapusan Piutang Aktiva Piutang).

Selain membawa dampak postif, implementasi mitigasi risiko di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo juga menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif dari penerapan mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo ini adalah pengembalian dana pinjaman dari anggota yang lama akibat penerapan sistim kekeluargaan di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya meskipun telah menerapkan mitigasi risiko dalam proses pembiayaan *murabahah*, KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo tidak dapat menghindarkan diri dari risiko pembiayaan *murabahah.* Risiko ini disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Adanya kesalahan analisis yang dilakukan oleh pihak internal KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo.
2. Adanya jaminan atas nama orang lain.
3. Adanya asimetris informasi antara anggota dengan pihak KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo
4. Adanya Kemauan anggota yang rendah untuk memenuhi kewajibannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI KSU UJKS JABAL RAHMAH PULOSARI WARU SIDOARJO

A. Analisis Implementasi Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo

Mitigasi risiko yang dilakukan di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo adalah :

1. Tahap pertama adalah tahap mitigasi risiko pada proses pengajuan sampai dengan pensurveian nasabah. Pada tahap ini ada beberapa langkah yang diambil oleh pihak KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo yakni :
   a. Melakukan pengecekan ulang apakah semua berkas yang dibutuhkan untuk proses pengajuan pembiayaan telah lengkap atau belum, dalam proses ini dilakukan oleh dua pihak, yakni pihak pertama adalah Kasie Operasional KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidarjo yaitu dan kemudian dilanjutkan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manajer pemasaran KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo.

Melakukan pengecekan ulang pada barang-barang yang dijaminkan oleh anggota yang melakukan anggota sangat perlu dilakukan. Hal ini agar tidak terjadi perbedaan antara jaminan yang diberikan dengan dokumen yang diberikan. Pengecekan ulang ini meliputi pengecekan nomor kendaraan, nomor rangka, dan lain sebagainya. Akan lebih baik lagi, apabila dilakukan pengecekan ulang siapakah pemilik kendaraan bermotor yang dijadikan sebagai jaminan oleh anggota guna menghindari penyalahgunaan dana pembiayaan.

b. Jika telah terpenuhi semua persyaratan, maka oleh pihak manajer pemasaran berkas pembiayaan akan diserahkan oleh AO guna di lakukan proses Analisa dan survei.

Perbedaan pengajuan berkas berdasarkan klasifikasi besaran plafond pembiayaan ini dimaksutan agar mempermudah pengawasan pencairan pembiayaan. Selain itu, hal ini dapat pengawasan pencairan pembiayaan oleh pihak KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo.

c. Pihak AO melakukan survei kepada calon anggota atau anggota menggunakan prinsip 5 C dengan Analisa kuantitatif dan kualitatif. Pihak AO melakukan Analisa kuantitatif terlebih dahulu, setelah dilakukan perhitungan nilai agunan dan keadaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonominya baru pihak AO melanjutkan ke Analisa Kualitatif. Perhitugan nilai agunan ini merupakan perbandingan antara taksasi agunan dengan harga pasaran agunan tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh pihak AO ini sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 pasal 27 tentang Pengendalian Risiko.

Namun, terkadang terdapat kesalahan dalam menganlisa berkas pembiayaan. Yakni tidak asimetrisnya informasi yang dimiliki oleh pihak KSU dengan informasi anggota yang sesungguhnya.

Ada sebuah kasus, dimana kendaraan yang dijadikan agunan oleh nasabah ternyata telah digadaikan kepada pihak lain juga. Hal ini sangat merugikan pihak KSU mengingat pembayaran nasabah tersebut mengalami tunggakan dan telah diperingatkan melalui surat peringatan, akan tetapi tidak ada niatan baik dari nasabah ini, hingga pihak KSU harus mengambil alih kepemilikan agunan nasabah tersebut.

d. Setelah proses survei telah usai dan dianggap layak, maka akan diajukan kepada pihak Manajer untuk segera dibuatkan perintah pencairan dana.

2. Tahap mitigasi yang kedua adalah tahap pencairan dana dan terjadinya akad perjanjian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada saat pencairan dana, pihak nasabah diminta untuk membawa agunan mereka agar dilakukan pengecekan fisik kendaraan oleh petugas AO, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dari pihak nasabah. Selain cek fisik kendaraan, AO juga meminta bukti dari pembelian kendaraan tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan suatu saat nanti.

Pada saat terjadinya akad, pihak anggota akan dijelaskan ulang mengenai ketentuan pembayarannya dan bagi hasilnya, hal ini dilakukan agar pembiayaan dilakukan secara transparan dan tidak ada yang disembunyikan dari pihak manapun. Sekaligus agar saling ridho dari kedua belah pihak untuk menjalankan pembiayaan ini. Hal ini sesuai dengan

3. Tahap mitigasi yang terakhir adalah setelah pencairan dana pembiayaan. Dari data yang telah di uraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak AO tidak melakukan pengawasan atau pembinaan kepada seluruh anggota yang telah melakukan pembiayaan.

Secara umum mitigasi risiko yang dijalankan oleh KSU-UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru adalah menggunakan:

1. Jaminan

Pihak KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo mengggunakan jaminan sebagai pengikat kepercayaan antara pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

koperasi dengan pihak anggota. Selain itu, pihak koperasi menggunakan mitigasi risiko dengan cara jaminan ini agar apabila sewaktu-waktu anggota mengalami gagal bayar, maka jaminannya dapat dijual dengan tujuan menutupi ganti rugi pembiayaan yang telah di lakukan oleh anggota tersebut. Jaminan yang dipakai oleh KSU UJKS ini berupa jaminan kendaraan bermotor. Dalam tahap awal pengajuan pembiayaan, jaminan ini akan diperiksa dengan seksama oleh AO guna menyocokkan data yang ada dalam formulir pengajuan pembiayaan dengan bukti fisik kendaraan. Selanjutnya ketika akad terjadi, pihak KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo memeriksa ulang apakah barang jaminan sama dengan berkas-berkas yang diajukan sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh pihak KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari ini telah memenuhi standard operasional KSU-UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarj Apabila terdapat anggota yang tidak dapat melunasi pembiayannya, pihak koperasi-pun tidak serta merta mengambil jaminan dari anggota tersebut. Pihak KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo memberikan waktu guna untuk bernegosiasi dengan anggota agar dapat mengambil barang jaminannya kembali dan melunasi pembiayaan yang ia ajukan.

2. Transfer Risiko

Pihak KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari melakukan transfer risiko melalui pembukaan rekening tabungan pertama yang dilakukan pada saat anggota melakukan pembiayaan. Besaran tabungan ini sebesar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2,5 % dari total plafond pembiayaan. Tabungan ini termasuk dala jenis tabungan *wadhiah yad dhamanah*. Dimana pihak KSU memperoleh dana tanpa harus mengeluarkan beban dari tabungan *wadhiah yad dhamanah* ini. Pemanfaatan dana dari tabungan ini sangat diperlukan mengingat sebagai alat untuk mencegah risiko pembiayaan.

3. Menerapkan denda pada anggota yang mampu namun, telat membayar.

Penerapan denda pada anggota yang mampu membayar namun telat membayar ini, menjadi solusi jitu bagi KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo guna untuk mencegah terjadinya itikat tidak baik dari anggota. Hal ini pun sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran. Yang berbunyi :

a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dilaksanakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
b. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeur* tidak boleh dikenakan sanksi.
c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayarnya dapat dikenakan sanksi.
d. Sanksi didasarkan pada prinsip *taizir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani.

f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana social.[90]

4. Membuat cadangan atas kerugian pembiayaan.

Selain menggunakan mitigasi risiko dengan jaminan, transfer risiko, serta penarikan denda, pihak KSU UJKS Jabal Rahmah juga melakukan tindakan preventif apabila terdapat anggota yang melakukan penunggakan pembayaran. Tindakan ini adalah pembuatan dana khusus untuk cadangan kerugian piutang.

Tindakan ini dinilai sangat tepat untuk meminimalisir risiko yang tak terduga. Seperti nasabah menghilang, atau meninggal dunia. Maka koperasi tetap akan dapat menutupi kerugian pembiayaan dengan mengambil dana yang disediakan khusus untuk cadangan kerugian piutang ini.

[90] Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang SANKSI ATAS NASABAH YANG MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan *Murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo

Faktor pendukung :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

   Kesadaran akan pentingnya meminimalisir sebuah risko pembiayaan merupakan kunci utama dalam keberhasilan proses mitigasi risiko pembiayaan. Tanpa adanya kesadaran diri dari seseorang, maka sebanyak-banyaknya himbauan untuk meminimalisir risiko pembiayaan dirasa percuma. Hal ini terbukti dari cepat dan sigap apabila terjadi kemacetan pembayaran pada anggota yang mengalami telat bayar

   Apabila terdapat kemacetan pembayaran anggota yang dibiarkan terlalu lama tanpa adanya solusi, akan berdampak negatif bagi KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo sendiri. Semisal jumlah pembiayaan macet di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo meningkat, maka akan semakin lama atau semakin sedikit tingkat pengembalian dana dari anggota.

2. Adanya sistim kekeluargaan

   Bagi para anggota yang tidak dapat membayaran angsuran pembiayaan dengan tepat waktu dikarenakan oleh sebab *force mejaure* tidak perlu merasa khawatir. Karena setiap anggota yang memiliki masalah pembiayaan akan dicarikan solusi yang terbaik bagi kedua belah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak, karena sistim yang dipakai oleh KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo adalah sistim kekeluargaan.

Faktor Penghambat

1. Komunikasi dan pelatihan yang berkelanjutan.

   Komunikasi yang baik antara para pengurus dengan petugas tentunya dapat membawa dampak positif bagi KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo sendiri. Pengurus harus memastikan bahwa data yang telah dianalisis sebelumnya dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya. Komunikasi juga akan meminimalisir tindakan *hidden action* dari petugas. Karena *hidden action* sangat sulit dideteksi, maka yang dapat dilakukan adalah mengontrol satu sama lain, baik antara pengurus dengan petugas. Selain melakukan komunikasi secara *intens, pelatihan* yang berkelanjutan bagi para pengurus koperasi sangat penting dilakukan.

   Pelatihan yang berkelanjutan sangat penting untuk dilaksanakan bagi para karyawan maupun pengurus KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo agar dapat meng-*upgrade* kemampuan diri masing-masing.

2. Ketersediaan Informasi Anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan diterapkannya sistim kekeluargaan pada KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo ini, banyak anggota atau calon anggota yang akan melakukan pembiayaan dengan menyalahgunakan sistim kekeluargaan ini. Yakni untuk menutup-nutupi identitas dan kemampuan sejati dari calon debitur tersebut. Sehingga mengakibatkan pihak KSU UJKS merasa kesulitan untuk mendapatkan informasi yang sesungguhnya dari calon anggota atau anggota tersebut. Hal ini timbul karena *moral hazard* yang dimiliki oleh calon anggota maupun anggota yang akan melakukan pembiayaan tersebut.

3. Pemantauan yang berkesinambungan

Pemantauan yang berkelanjutan setelah pencairan pembiayaan terhadap anggota dirasa perlu di lakukan oleh pihak KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan dana pembiayaan dan juga mencegah timbulnya itikad kurang baik dari anggota tersebut.

4. Sumber daya manusia (SDM)

Kurangnya tenaga kerja guna melakukan pengawasan pembiayaan yang telah terjadi menjadi faktor penghambat pelaksaan mitigasi risiko berupa pengawasan anggota yang telah melakukan pembiayaan. Sehingga banyak terjadi *side streaming* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru, Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Implikasi Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murabahah* Pada Kondisi Keuangan KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo

Tindakan mitigasi risiko secara preventif dan represif oleh KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidarjo membawa dampak positif bagi kondisi keuangan KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidarjo sendiri. Hal ini terbukti dari tahun ke tahun laba yang dihasilkan oleh koperasi ini semakin meningkat. Laba KSU UJKS Jabal Rahmah rata-rata mengalami peningkatan laba sebesar 3% atau sekitar Rp 18.718.644,-.

Namun, terdapat hal yang perlu diperhatikan, bahwa semakin bertambahnya cadangan kerugian piutang (PPAP) pada koperasi bukanlah hal yang dapat menambah laba bagi KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo. Hal ini dikarenakan, dana cadangan dalam lampiran Permenkop RI Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dijelaskan bahwa penyajian penyisihan pinjaman tak tertagih atau dalaam KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo disebut juga dengan PPAP disajikan sebagai pos pengurang dari pinjaman. Sedangkan pinjaman merupakan piutang dari KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo yang tidak termasuk ke dalam unsur Laporan Laba/Rugi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dana PPAP sesungguhnya bukanlah unsur penambah laba atau rugi dalam KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo.[91]

Selain membawa dampak postif, implementasi mitigasi risiko di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo juga menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif dari penerapan mitigasi risiko pembiayaan *murābahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo ini adalah pengembalian dana pinjaman dari anggota yang lama akibat penerapan sistim kekeluargaan di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo.

BAB V
PENUTUP

[91] Lampiran Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. KESIMPULAN

1. Mitigasi risiko yang diterapkan oleh KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo terdapat tiga tahap yakni :
   a. Mitigasi risiko pada saat pengajuan pembiayaan sampai dengan pensurveian.
   b. Mitigasi risiko pada saat akad.
   c. Mitigasi risiko pada saat setelah pencairan.
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo :
   a. Faktor Pendukung :
      1). Sumber Daya Manusia (SDM)
      Kesadaran diri dari setiap pengelola dan pengurus akan pentingya meminimalisir risiko menjadi faktor pendukung utama.
      2). Cepat dan sigap dalam mengambil tindakan apabila terdapat anggota yang mengalami telat bayar.
      3). Adanya sistim kekeluargaan.

   b. Faktor Penghambat :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1). Komunikasi antar para pengurus koperasi dan pengelola koperasi dan pelatihan yang berkelanjutan yang dirasa kurang.

2). Ketersediaan informasi anggota yang terkadang sulit didapatkan.

3). Pengawasan yang berkelanjutan untuk anggota yang telah melakukan pembiayaan *murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo.

3. Implikasi Implementasi mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* pada kondisi keuangan di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo

Dampak positif :

- Jumlah Laba yang didapatkan oleh KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo.

Dampak negatif :

- Lambatnya pengembalian dana pinjaman dari anggota.

Secara umum mitigasi risiko yang dijalankan oleh KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1. Jaminan
2. Transfer Risiko
3. Menerapkan denda pada anggota yang mampu namun, telat membayar.
4. Pencadangan Kerugian piutang

B. SARAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar dapat mengoptimalkan mitigasi risiko yang telah dijalankan sebelumnya di KSU UJKS jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo maka berikut saran yang dapat di lakukan oleh KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo :

- Tingkatkan terus komunikasi antar pegawai, pengurus, serta anggota.
- Lakukan pengawasan kepada anggota yang telah melakukan pembiayaan agar dana yang digunakan ketika pengajuan pembiayaan dapat digunakan sebaik mungkin oleh anggota.
- Apabila ingin menambahkan laba pada KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo sebaiknya bukan dengan cara menambahkan dana cadangan kerugian piutang yang tersedia, karena sejatinya dana cadangan kerugian piutang bukan merupakan unsur penambah laba/rugi dari sebuah aktivitas usaha.
- Melakukan kerjasama dengan beberapa pihak untuk dapat melakukan pelatihan yang berkelanjutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Apriyani, Heny dkk. *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Dalam Hal Terjadi Gagal Bayar (Studi Kasus : Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada.* Semarang : Diponegoro, 2016.

Basyaib, Fahmi. *Manajemen Risiko.* Jakarta : PT Grasindo, 2007

Cokrohadisumarto, Widiyanto bin dkk. *BMT, Praktik dan Kasus.* Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah.* Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema

Djojosoedarso, Soesino. *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Auransi.* Jakarta : Salemba Empat, 1999

Fahmi, Irham. *Manajemen Risiko .* Bandung : Alfabeta, 2010

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017

Fathoni, Nur. "Manajemen Risiko Pembiayaan *Murābahah* di PT BPRS Sukowati Kantor Cabang Boyolali". Skripsi—Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2014

Fatwa MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang SANKSI ATAS NASABAH YANG MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN

Firdaus, Zidni Ardhiana. "Mitigasi Risiko Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Islam". Thesis—Universitas Airlangga, 2014

Ghozali, Imam. *Manajemen Risiko Perbankan.* Semarang : BPUNDIP, 2007

Hafini, Romaiki. " Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murābahah* (Studi di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep)". Thesis—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016

Huda, Nurul & Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis.* Jakarta : Kencana, 2010.

Idroes, Ferry N. *Manajemen Risiko Perbankan : Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi dan Pelaksanaannya di Indonesia.* Jakarta : PT RajaGrafindo, 2008

Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. 2008. *Pengantar Keuangan Islam.* Jakarta : Kencana

Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi.* Jakarta : PrenadaMedia Group, 2015

Ivantri, Madha Adi. "Pengukuran dan Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Murābahah di BMT XYZ Surabaya". Skripsi—Universitas Airlangga, 2015.

Kasidi. *Manajemen Risiko.* Bogor : PT Ghalia Indonesia, 2010

Khan, Tariqullah dan Habib Ahmed. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta : Bumi Aksara, 2008

Lampiran Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahmoeddin. *Melacak Kredit Bermasalah.* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2010

Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung : Remaja Rosda Karya, 2004

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah.* Yogyakarta : AMP YKPN, 2002

Muzakki, Ahmad. Wawancara "*Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo".* Sidoarjo

Nurbantara, Rohmadzuhri. "Mitigasi Risiko Pembiayaan Syariah Cabang Blauran Surabaya". Skripsi—Universitas Airlangga, 2016.

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 07/Per/Dep.6/Vi/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dan Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah

Puspita, Maya. Wawancara. "*Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo".* Sidoarjo

Rivai, Veithzal. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi.* Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010.

Rofiq, Ainur. Wawancara "*Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo".* Sidoarjo

Rustam, Bambang. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia.* Jakarta : Salemba Empat, 2013

Salam, Firdaus Darus. "Pengawasan Pembiayaan Murābahah dan Implikasinya Terhadap Pembiayaan Bermasalah di BMT Madani Sepanjang Sidoarjo". Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014

Sujarweni, Wiratna. *Metodelogi Penelitian.* Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014.

Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Perbankan Syariah.* Yogyakarta : Graha Ilmu

Syafi'i, Muhammad Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* Jakarta : Gema Insani Press, 2016.

Tentama. "Perilaku Anak Agresif :Assesmen dan Intervansinya", *Jurnal Kes Mas,* No-2, Vol 6, Juni 2012.

UJKS-KSU, *Jabal Rahmah, Akta Pendirian UJKS-KSU Jabal Rahmah*, Sidoarjo : UJKS-KSU, t.t.

UJKS-KSU, Jabal Rahmah, *Company Profile KSU Jabal Rahmah Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)*, Sidoarjo : UJKS-KSU, t.t

UJKS-KSU, Jabal Rahmah, *Standar Operational Procedure* (SOP) Organisasi UJKS-KSU Jabal Rahmah, Sidoarjo : UJKS-KSU, 2011

Wahyudi, Imam dkk. *Manajemen Risiko Bank Islam.* Jakarta : Salemba Empat, 2013.

Wandayanik, Riris. "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Murābahah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto." Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wijaya, Hari dan M. Jailani. *Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis.* Yogyakarta : Hangar Creator, 2008

http://goukm.id/jumlah-koperasi-syariah-di-indonesia-mencapai-150-223/.

http://pegadaiansyariah.co.id/9-negara-terdepan-dalam-ekonomi-syariah-detail-3690.

http://www.businessdictionary.com/definition/mitigation.html

https://international.fhwa.dot.gov/scan/agencybroc/gstartagncy4.pdf

https://www.iso.org/obp/ui/iso:std:iso:31000:ed-1:v1:en

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id